

ANALISIS KECENDERUNGAN PENGHINDARAN PAJAK PENGHASILAN

by Aloisius Hama

Submission date: 26-Oct-2020 01:32PM (UTC+0700)

Submission ID: 1426734808

File name: campur_MONO.doc (765K)

Word count: 16675

Character count: 103869

Buku Monograf

**ANALISIS KECENDERUNGAN PENGHINDARAN
PAJAK PENGHASILAN**

Disusun oleh :

Aloisius Hama

Penerbit : CV Mitra Abisatya

ANALISIS KECENDERUNGAN PENGHINDARAN PAJAK
PENGHASILAN

Penulis :

Aloisius Hama

ISBN :

Diterbitkan pertama kali dalam bahasa Indonesia

oleh :

CV. Mitra Abisatya

Jl. Panduk No 36 A Surabaya

Email : penerbitmitraabisatya@gmail.com

Cetakan pertama, September 2020

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.

Dilarang memproduksi atau memperbanyak sebagian

atau seluruh isi buku ini tanpa seijin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, penyusun telah menyelesaikan buku monograf dengan judul “ANALISIS

KECENDERUNGAN PENGHINDARAN PAJAK PENGHASILAN”
dapat terselesaikan

¹ Salah satu cara untuk mengukur perilaku wajib pajak adalah tingkat kepatuhan melaksanakan kewajiban mengisi dan menyampaikan SPT secara benar dan tepat maka diharapkan semakin tinggi pula tingkat kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Walaupun sudah tersedia ancaman hukuman administrasi maupun hukuman pidana bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya atau melakukan praktek penghindaran pajak, akan tetapi pada kenyataannya masih banyak wajib pajak yang tidak atau belum sepenuhnya memenuhi kewajiban perpajakannya. Banyak alasan yang membuat wajib pajak melakukan penghindaran pajak, antara lain wajib pajak kurang sadar tentang kewajiban perpajakannya, tidak memahami undang-undang perpajakan yang berlaku, tingginya tarif pajak dan ketidakstabilan pemerintah dalam hal penghamburan keuangan negara yang berasal dari pajak.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan buku monograf ini masih banyak kekurangan, baik dari segi bahasan maupun penulisannya. Oleh karena itu kami mengharapkan saran dan masukan, guna menjadi acuan dalam perbaikan penulisan buku monograf ini di masa yang akan datang.

Surabaya, September 2020

1
DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	vii
Daftar Lampiran	ix
Abstraksi	x
Bab I Pendahuluan	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
Bab II Tinjauan Pustaka	
2.1. Penelitian Terdahulu.....	10
2.2. Landasan Teori.....	13
2.2.1. Pajak.....	13
2.2.1.1. Pengertian.....	13
2.2.1.2. Fungsi Pajak.....	16
2.2.1.3. Sistem Pemungutan Pajak.....	18
2.2.1.4. Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak....	20
2.2.1.5. Pengelompokan Pajak.....	22
2.2.1.6. Hambatan Pemungutan Pajak.....	24
2.2.2. Pajak Penghasilan (PPh).....	25
2.2.2.1. Pengertian PPh.....	25
2.2.2.2. Subyek dan Bukan Subyek PPh.....	26
2.2.2.3. Obyek dan Bukan Obyek PPh.....	28
2.2.2.4. Tarif Pajak.....	31
2.2.3. Pemahaman Self Assessment System.....	31
2.2.3.1. Kesadaran Wajib Pajak.....	33
2.2.3.2. Kejujuran Wajib Pajak.....	34
2.2.3.3. Hasrat Membayar Pajak.....	34
2.2.3.4. Kedisiplinan Wajib Pajak.....	35
2.2.4. Penghindaran Pajak.....	36
2.2.5. Pengaruh Kesadaran WP Terhadap Penghindaran Pajak.....	38
2.2.6. Pengaruh Kejujuran WP Terhadap Penghindaran Pajak.....	39
2.2.7. Pengaruh Hasrat Membayar Pajak Terhadap Penghindaran Pajak.....	41
2.2.8. Pengaruh Kedisiplinan WP Terhadap Penghindaran Pajak.....	41

2.3. Kerangka Pikir.....	43
2.4. Hipotesis.....	43
BAB III Metode Penelitian	
3.1. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	44
3.1.1. Definisi Operasional Variabel.....	44
3.1.2. Pengukuran Variabel.....	45
3.2. Teknik Pengambilan Sampel.....	47
3.2.1. Populasi.....	47
3.2.2. Sampel.....	47
3.3. Teknik Pengumpulan Data.....	48
3.3.1. Jenis Data.....	48
3.3.2. Pengumpulan Data.....	48
3.4. Uji Kualitas Data.....	50
3.4.1. Uji Validitas.....	50
3.4.2. Uji Reabilitas.....	50
3.4.3. Uji Normalitas.....	51
3.5. Uji Asumsi Klasik.....	51
3.5.1. Regresi Linier Berganda.....	53
3.6. Uji Hipotesis.....	54
BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan	
4.1 Deskripsi Obyek Penelitian.....	58
4.1.1. Sejarah Singkat KPP Pratama Sidoarjo Utara.....	58
4.1.2. Lokasi Kantor.....	59
4.1.3. Wilayah Kerja.....	59
4.1.4. Struktur Organisasi KPP Pratama.....	60
4.2. Deskripsi Hasil Penelitian.....	63
4.2.1. Kesadaran Wajib Pajak.....	63
4.2.2. Kejujuran Wajib Pajak.....	63
4.2.3. Hasrat Membayar Pajak.....	64
4.2.4. Kedisiplinan Wajib Pajak.....	65
4.2.5. Penghindaran Pajak.....	66
4.3. Uji Kualitas Data.....	67
4.3.1. Uji Validitas.....	67
4.3.2. Uji Reliabilitas.....	70
4.3.3. Uji Normalitas.....	71
4.4. Uji Asumsi Klasik.....	72
4.4.1. Uji Multikolinearitas.....	72
4.4.2. Uji Heterokedastisitas.....	74
4.5. Analisis Regresi Linear Berganda.....	75
4.6. Uji Hipotesis dan Pembahasan.....	78
4.6.1. Uji Signifikansi Simultan (Uji F).....	78

4.6.2. Uji Signifikan Parameter Individual (uji stat.t) ...	80
4.7. Pembahasan Hasil Penelitian.....	83
4.8. Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan sekarang.....	84
4.9. Keterbatasan Penelitian.....	86
BAB V Kesimpulan dan Saran	
5.1. Kesimpulan.....	87
5.2. Saran.....	88
Daftar Pustaka.....	89
Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam upaya untuk membiayai pembangunan, pemerintah telah bertekad secara perlahan melepaskan ketergantungan dari luar negeri dan beralih kepada kemampuan bangsa sendiri yakni melalui peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak. Pajak memiliki peranan yang sangat penting bagi negara, bahkan pajak menjadi kunci keberhasilan pembangunan di masa yang akan datang.

Di Indonesia sendiri sesuai dengan sistem pemerintahan yang berlaku, pajak dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat merupakan sumber penerimaan negara di dalam APBN, sedangkan pajak yang dikelola pemerintah daerah merupakan sumber penerimaan daerah di dalam APBD.

Pajak bersifat dinamik dan mengikuti perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi negara serta masyarakatnya. Tuntutan akan tingkat penerimaan, perbaikan dan perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan menjadi alasan dilakukannya reformasi perpajakan dari waktu ke waktu yang berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan, agar basis pajak dapat semakin diperluas, sehingga potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal dengan menjunjung asas keadilan sosial dan memberikan layanan prima kepada wajib pajak (Rapina, 2011).

¹ Kebijakan dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah telah mengupayakan penyempurnaan sistem perpajakan nasional yaitu dengan diberlakukannya undang-undang perpajakan baru yang dikenal dengan reformasi perpajakan (*tax reform*) tahun 1983 yang dimulai berlaku tanggal 1 Januari 1984 yang telah disempurnakan pada tahun 1994 dan yang terakhir tahun 2000 dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Tujuan utama pemerintah melakukan reformasi perpajakan adalah agar Indonesia dapat lebih mandiri dalam pembiayaan pembangunan.

Kebijakan ini pada hakikatnya merupakan suatu langkah perubahan yang mendasar antara lain menyangkut masalah sistem pemungutan, sistem sanksi, kemudahan dan kepastian hukum. Melalui kebijakan baru di bidang perpajakan diharapkan adanya penyesuaian sikap, baik dari wajib pajak maupun aparatur pajak, khususnya dalam rangka menjalankan *self assessment system*. Fungsi dan peranan dari wajib pajak ditingkatkan, tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada wajib pajak sendiri (Indawati, 2007:37).

Fungsi perhitungan memberi hak kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan dan atas dasar fungsi perhitungan wajib pajak berkewajiban untuk membayar pajak sebesar pajak yang terutang. Fungsi terakhir dari wajib pajak adalah melaporkan pembayaran dan berapa besar pajak yang telah dibayar kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Sejalan dengan kepercayaan yang diberikan kepada wajib pajak, maka diperlukan peran aparatur pajak untuk memperlancar pelaksanaan *self assessment system*.

¹ Fungsi aparaturnya pajak dalam *self assessment system* ditekankan pada tiga hal, yaitu pembinaan yang dilakukan melalui penyuluhan pengetahuan perpajakan, pelayanan dan pengawasan.

Permasalahan yang dihadapi oleh wajib pajak di Indonesia adalah belum siapnya masyarakat akan pemahaman *self assessment system* secara murni. Hal ini disebabkan antara lain belum cukupnya pengetahuan perpajakan tentang kesadaran dan kejujuran wajib pajak dalam melaporkan perhitungan pajak penghasilannya dengan benar dan lengkap. Rendahnya tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat tentang pajak mengakibatkan sikap masyarakat cenderung apatis terhadap pajak yang akhirnya berpengaruh terhadap perilaku masyarakat dalam hal kedisiplinan membayar pajak. Ironisnya, banyak masyarakat awam yang masih belum mengerti arti pentingnya pajak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Padahal pajak adalah salah satu hal terpenting bagi pembiayaan pembangunan suatu negara dan kesejahteraan warganya (Soemitro, 1991:89).

Keuntungan *self assessment system* ini adalah Wajib Pajak diberi kepercayaan oleh pemerintah (Fiskus) untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Fungsi penghitungan adalah fungsi yang memberi hak kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan. Atas dasar fungsi penghitungan tersebut Wajib Pajak berkewajiban untuk membayar pajak sebesar pajak yang terutang ke Bank Persepsi atau kantor pos. Selanjutnya Wajib Pajak melaporkan pembayaran dan berapa besar pajak yang telah dibayar kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

¹ Kelemahan *self assessment system* yang memberikan kepercayaan pada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak terutang, dalam praktiknya sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau bahkan disalahgunakan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak patuh, kesadaran wajib pajak yang masih rendah atau kombinasi keduanya, sehingga membuat wajib pajak enggan untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak. Rendahnya kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak ini bisa terlihat dari sangat kecilnya jumlah mereka yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mereka yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunannya (Kusumawati dan Tarjo, 2006).

Sementara itu, fenomena yang terjadi sekarang perkembangan jumlah WP semakin meningkat. Padahal jika dilihat dari teori yang ada, kebanyakan dari masyarakat enggan untuk memenuhi kewajiban kenegaraannya yaitu kewajiban sebagai Wajib Pajak. Bahkan yang terjadi, sebagian dari mereka berusaha untuk menghindar dari pajak, baik itu perlakuan yang pasif sampai dengan perlakuan yang aktif.

Salah satu cara untuk mengukur perilaku wajib pajak adalah tingkat kepatuhan melaksanakan kewajiban mengisi dan menyampaikan SPT secara benar dan tepat maka diharapkan semakin tinggi pula tingkat kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Di Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Waru, Desa Kepuh Kiriman, dimana peneliti menggunakan lokasi tersebut sebagai obyek penelitian jumlah Wajib Pajak yang terdaftar dan memenuhi kewajiban perpajakannya dari tahun ke tahun selalu meningkat. Terbukti dari tahun 2009


sampai dengan tahun 2012, jumlah Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya terus meningkat tetapi jumlah prosentase antara jumlah SPT yang disampaikan dengan jumlah wajib pajak dari tahun ke tahun selalu menurun, seperti yang tampak dalam tabel berikut ini :

Tabel 1 : Perkembangan Wajib Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang Menyampaikan SPT Tahunan

No.	Tahun Pajak	Jumlah Wajib Pajak	Jumlah SPT yang disampaikan	Prosentase %
1	2009	1438	841	58%
2	2010	2229	1183	53%
3	2011	3027	1394	46%
4	2012	3540	1583	44%

Sumber : KPP Sidoarjo Utara

Grafik Perkembangan Jumlah Wajib Pajak dan SPT Yang Disampaikan



1 Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak semakin meningkat setiap tahunnya. Dimana jumlah wajib pajak pada tahun 2009 sebanyak 1438 orang dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 3540 orang. Begitu juga jumlah wajib pajak yang menyetorkan SPT dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 selalu mengalami peningkatan.

¹ Sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah *Self Assessment System*, dimana kegiatan penyampaian SPT merupakan suatu kewajiban yang termasuk didalamnya. Dalam penerapan *Self Assessment System* ini wajib pajak diharapkan memiliki kesadaran, kejujuran, kedisiplinan dan hasrat yang tinggi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sedangkan pada kenyataannya kesadaran wajib pajak masih kurang untuk memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu melaporkan dan menyampaikan SPT tahunan. Meskipun dari tahun ke tahun jumlah wajib pajak meningkat tetapi tidak sama dengan peningkatan penyampaian SPT setiap tahunnya hal ini dapat dilihat berdasarkan prosentase perkembangan yang terjadi selalu menurun (berdasarkan tabel 1).

Banyak indikasi yang menyebabkan wajib pajak tidak menyampaikan SPT-nya, salah satunya adalah penghindaran pajak. Hal ini terkait dengan kesengajaan wajib pajak dalam penyampaian SPT yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal tersebut dapat dimengerti karena dengan alasan bahwa hasil pembayaran pajak kurang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat umum sebagai wajib pajak. Sehingga menimbulkan suatu kecenderungan perilaku penghindaran pajak.

Walaupun sudah tersedia ancaman hukuman administrasi maupun hukuman pidana bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya atau melakukan praktek penghindaran pajak, akan tetapi pada kenyataannya masih banyak wajib pajak yang tidak atau belum sepenuhnya memenuhi kewajiban perpajakannya. Banyak alasan yang membuat wajib pajak melakukan penghindaran pajak, antara lain wajib pajak kurang sadar tentang kewajiban

¹ perpajakannya, tidak memahami undang-undang perpajakan yang berlaku, tingginya tarif pajak dan ketidakstabilan pemerintah dalam hal penghamburan keuangan negara yang berasal dari pajak. Tetapi dalam kondisi sekarang ini diakui bahwa sejumlah wajib pajak yang berpendidikan, dan karena memahami dan menguasai betul undang-undang dan perpajakan, berusaha melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yakni berupaya meringankan pajak dengan menggunakan peluang atau celah yang ada dalam undang-undang perpajakan (Nurmantu,2003).

Berdasarkan self assessment system, semua wajib pajak diwajibkan mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak atau Kantor Pelayanan Pajak setempat untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan juga diwajibkan untuk mengisi SPT Masa maupun Tahunan dengan benar, lengkap dan jujur. Namun dalam sistem ini masih ditemukan adanya celah bagi wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul:

**“PENGARUH PENERAPAN *SELF ASSESSMENT SYSTEM* TERHADAP
KECENDERUNGAN PENGHINDARAN PAJAK PENGHASILAN**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran wajib pajak, kejujuran wajib pajak, hasrat membayar pajak, dan kedisiplinan wajib pajak berpengaruh terhadap kecenderungan penghindaran pajak?
2. Apakah kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh yang dominan terhadap kecenderungan penghindaran wajib pajak?

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk membuktikan dan menguji secara empirik adanya pengaruh kesadaran wajib pajak, kejujuran wajib pajak, hasrat membayar pajak, dan kedisiplinan wajib pajak terhadap kecenderungan penghindaran pajak dan kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh yang dominan terhadap kecenderungan penghindaran pajak.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan tentang perpajakan terutama tentang sistem yang berlaku di Indonesia yaitu *Self Assessment System*.

1
2. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain yang ingin meneliti lebih lanjut tentang pengaruh *self assessment system* terhadap kecenderungan penghindaran pajak penghasilan.

3. Bagi Wajib Pajak

Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan masukan untuk lebih mengetahui dan bisa menerapkan *self assessment system* dalam kewajiban membayar pajaknya agar tidak terjadi penghindaran pembayaran pajak.

4. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Memberikan masukan kepada kantor pelayanan pajak tentang pentingnya pemahaman *self assessment system* yang harus diberikan kepada masyarakat selaku wajib pajak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ferdy Eka Pradana (2011) meneliti tentang Pengaruh Tingkat Pemahaman *Self Assessment System* Terhadap Kecenderungan Penghindaran Pajak Penghasilan (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Pedagang Batu Permata di Surabaya). Penelitian ini dilakukan untuk menguji apakah terdapat pengaruh tingkat pemahaman *self assessment system* terhadap kecenderungan penghindaran pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan *self assessment system* terhadap penghindaran pajak penghasilan pribadi.
2. Kurnia Widhi Hapsari (2010) meneliti tentang Pengaruh Pemahaman Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Komite Pengusaha Alas Kaki Kota Mojokerto). Penelitian ini dilakukan untuk menguji apakah pemahaman dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil analisis menunjukkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap

kepatuhan wajib pajak pada komite pengusaha alas kaki di Kota Mojokerto.

3. Arief Rachman Hakim (2008) meneliti tentang Pengaruh Tingkat Pemahaman *Self Assessment System* Terhadap Kecenderungan Penghindaran Pajak Penghasilan Perorangan Di Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini dilakukan untuk menguji apakah terdapat pengaruh dalam penerapan self assessment system (kesadaran wajib pajak, kejujuran wajib pajak, hasrat membayar pajak, dan kedisiplinan wajib pajak) terhadap kecenderungan penghindaran pajak dan apakah kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh yang dominan terhadap kecenderungan penghindaran pajak. Hasil analisis membuktikan bahwa hanya hasrat membayar pajak yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kecenderungan penghindaran pajak perorangan di Kabupaten Banyuwangi, sedangkan kesadaran wajib pajak, kejujuran wajib pajak, dan kedisiplinan wajib pajak tidak memiliki pengaruh signifikan..

Tabel 2.1 :

**Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian
Sekarang.**

No	Nama	Tahun	Variabel	Metode Penelitian
1	Ferdy Eka Pradana	2011	X = Self Assessment System Y = Penghindaran Pajak	Analisis Regresi Linear Sederhana
2	Kurnia Widhi Hapsari	2010	X ₁ = Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, X ₂ = Kesadaran Wajib Pajak, Y = Kepatuhan Wajib Pajak	Analisis Regresi Linear Berganda
3	Arief Rachman Hakim	2008	X ₁ = Kesadaran Wajib Pajak, X ₂ = Kejujuran Wajib Pajak, X ₃ = Hasrat Membayar Pajak, X ₄ = Kedisiplinan Wajib Pajak Y = Penghindaran Pajak	Analisis Regresi Linear Berganda
4	Erik Hendra Wibisono	2013	X ₁ = Kesadaran Wajib Pajak, X ₂ = Kejujuran Wajib Pajak, X ₃ = Hasrat Membayar Pajak, X ₄ = Kedisiplinan Wajib Pajak Y = Penghindaran Pajak	Analisis Regresi Linear Berganda

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Pajak

2.2.1.1. Pengertian Pajak

Banyak para ahli dibidang perpajakan yang memberikan pengertian atau definisi yang berbeda-beda mengenai pajak, namun demikian berbagai definisi tersebut mempunyai inti dan tujuan yang sama.

Definisi pajak menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., dan Brock Horace R dalam (Priantara,2012:2) pajak dapat diartikan adanya aliran dari sektor privat ke sektor publik secara dipaksakan yang dipungut berdasarkan keuntungan ekonomi tertentu dari nilai setara dalam rangka pemenuhan kebutuhan negara dan obyek-obyek sosial.

Definisi pajak menurut Prof. Dr. P.J.A. Adriani dalam (Priantara, 2012:2) pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro,S.H. dalam (Priantara,2012:2) diungkapkan bahwa “Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan imbalan (*tegenprestatie*) yang secara langsung dapat ditunjukkan,

yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah, untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan negara”. Definisi pajak menurut S.I. Djadjaningrat dalam (Resmi,2009:1) pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Definisi pajak dari berbagai ahli diatas, menunjukkan bahwa pajak yang dipungut pada prinsipnya adalah sama yakni masyarakat diminta menyerahkan sebagian harta yang dimiliki sebagai kontribusi untuk membiayai keperluan barang dan jasa bagi kepentingan bersama.

Menurut Priantara (2012:3) Berdasarkan pengertian pajak secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan dana dari sektor privat ke sektor publik) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dipaksakan) dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri pajak antara lain:

1. Pajak dipungut oleh Negara baik oleh Pemerintah Pusat maupun oleh Pemerintah Daerah berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta ke sektor Negara.

3. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
4. Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan individual oleh Pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak (WP).
5. Selain fungsi *budgetair* yaitu fungsi untuk mengisi kas Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi mengatur atau melaksanakan kebijakan Negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (*regulair*).

Menurut Safri Nurmantu (2003) dalam (Priantara,2012:3) beberapa unsur pajak adalah sebagai berikut :

1. Iuran atau Pungutan

Dilihat dari segi arah dana pajak, jika arah datangnya pajak berasal dari WP, maka pajak disebut iuran sedangkan jika arah datangnya kegiatan untuk mewujudkan pajak tersebut berasal dari pemerintah, maka pajak itu disebut sebagai pungutan.

2. Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang

Salah satu karakteristik pokok dari pajak adalah bahwa pemungutannya harus berasal dari undang-undang. Hal ini disebabkan karena pada hakekatnya pajak adalah beban yang harus dipikul oleh rakyat banyak, sehingga dalam perumusan macam, jenis dan berat ringannya tarif pajak itu, rakyat harus ikut serta menentukan dan menyetujuinya, melalui wakil-wakilnya di parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat.

3. Pajak dapat dipaksakan

Fiskus mendapat wewenang dari undang-undang untuk memaksa WP supaya mematuhi melaksanakan kewajiban perpajakannya. Wewenang tersebut dapat dilihat dengan adanya ketentuan sanksi-sanksi administratif maupun sanksi pidana fiskal dalam undang-undang perpajakan, khususnya dalam UU KUP.

4. Tidak menerima atau memperoleh kontraprestasi

Ciri khas utama pajak adalah WP (*tax payer*) yang membayar pajak tidak menerima atau memperoleh jasa timbal atau kontraprestasi dari Pemerintah. Misalnya jika WP membayar Pajak Penghasilan (PPH), maka fiskus (otoritas pajak) dan Pemerintah tidak akan memberikan apapun kepadanya sebagai jasa timbal. Sistem PPh di Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 yang merupakan perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sama sekali tidak mengenal adanya kontraprestasi.

5. Untuk membiayai pengeluaran umum Pemerintah

Pajak dipergunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah dalam menjalankan pemerintahan.

2.2.1.2. Fungsi Pajak

Menurut Priantara (2012:4) pada umumnya dikenal dua macam fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi *budgetair* (pendanaan)

Fungsi *budgetair* disebut juga fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal yaitu pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana ke kas Negara secara optimal berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Fungsi ini disebut fungsi utama karena fungsi inilah yang mempunyai historis pertama kali timbul. Fungsi *budgetair* adalah fungsi yang letaknya disektor publik dan pajak merupakan suatu alat atau sumber untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya kedalam kas Negara yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara, sedangkan fungsi mengatur pajak digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan. Upaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara dilakukan melalui kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi. Kebijakan ekstensifikasi berkaitan dengan penambahan WP terdaftar sedangkan intensifikasi pajak berkaitan dengan upaya menggali potensi pajak yang belum atau kurang maksimal pengenaan pajaknya.

2. Fungsi *regulair* (mengatur)

Fungsi *regulair* disebut juga fungsi tambahan yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan. Disebut sebagai fungsi tambahan karena hanya sebagai fungsi pelengkap dari fungsi utama pajak sebagai sumber pemasukan dan penerimaan dana bagi Pemerintah. Untuk mencapai tujuan tertentu maka pajak digunakan sebagai alat kebijaksanaan untuk mencapai tujuan tersebut. Meskipun bukan menjadi fungsi utama, fungsi *regulair* pada ekonomi makro

merupakan hal penting sebagai instrumen kebijakan fiskal dari Pemerintah yang menjadi mitra kebijakan moneter yang dikeluarkan oleh Bank Sentral (Bank Indonesia). Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi mengatur:

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang mewah. Semakin mewah suatu barang maka tarif pajaknya semakin tinggi sehingga harga jual barang tersebut lebih mahal. Pengenaan pajak atas barang mewah dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba mengonsumsi barang mewah atau untuk mengambil kekayaan dari orang yang mampu konsumsi barang mewah karena yang mampu membeli barang mewah adalah orang yang mampu.
- b. Tarif pajak ekspor adalah 0% bertujuan untuk mendorong hasil produksi barang atau penyerahan jasa ke luar negeri sehingga dapat memperbesar cadangan devisa Negara dan mendorong investasi dan lapangan kerja di dalam negeri (domestik).
- c. Kompensasi kerugian yang lebih lama pada sektor dan daerah tertentu bertujuan untuk mendorong investasi sektor strategis dan pemerataan serta percepatan pembangunan.

2.2.1.3. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2009:11) dalam pemungutan pajak dikenal beberapa sistem pemungutan,yaitu :

a. *Official Assessment System*

Suatu pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta memungut pajak sepenuhnya berada di tangan aparatur perpajakan. Dengan demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan banyak bergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

b. *Self Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta pelaksanaan pemungutan pajak berada di tangan Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, maupun memahami peraturan perpajakan yang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, dan menyadari akan arti pentingnya kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk :

- Menghitung sendiri pajak yang terutang;
- Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
- Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang;
- Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang;
- Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang;

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak).

c. With Holding System

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Penunjukan orang ketiga ini bisa dilakukan dengan undang-undang perpajakan, keputusan presiden dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetorkan, dan mempertanggung jawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak terkandung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

2.2.1.4. Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak

Beberapa teori di bawah ini merupakan teori yang mendukung Negara melakukan pemungutan pajak dari masyarakat (Priantara,2012:4) :

a. Teori Asuransi

Menurut teori ini, salah satu tugas Negara adalah memberikan perlindungan kepada rakyatnya atas keselamatan jiwa dan hartanya dengan cara menjaga ketertiban dan keamanan. Seperti halnya asuransi, rakyat sebagai tertanggung yang membutuhkan perlindungan dan Negara sebagai penanggung yang

memberikan perlindungan, tertanggung harus membayar sejumlah premi atas resiko kerugian harta atau jiwanya kepada penanggung.

b. Teori Kepentingan

Teori ini mengatakan bahwa Negara dan rakyatnya saling memiliki kepentingan. Rakyat membutuhkan negara sebagai pengayom, pelindung, dan pengatur. Tetapi agar Negara dapat menjalankan perannya maka diperlukan dana. Oleh karena itu sudah sewajarnya jika biaya-biaya yang dikeluarkan Pemerintah dibebankan kepada rakyat. Pembagian beban didasarkan atas kepentingan masing-masing orang di dalam Negara.

c. Teori Gaya Pikul

Seperti halnya teori-teori di atas dimana Pemerintah membutuhkan dana agar fungsi Negara dan peran Pemerintah dapat berjalan, maka rakyat memberikan sebagian kekayaannya dalam bentuk pajak. Namun, pada teori ini pajak yang dibebankan kepada masing-masing orang berdasarkan pada gaya pikul seseorang atau kemampuan seseorang. Ukuran objektif gaya pikul adalah berdasarkan penghasilan. Makin besar penghasilan berarti makin mampu memikul beban pajak.

d. Teori Kewajiban Mutlak atau Teori Bakti

Berlawanan dengan teori-teori sebelumnya yang melihat ada hubungan antara Pemerintah dengan rakyatnya dan tidak mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan warganya maka teori ini mendasarkan pada paham bahwa karena sifat suatu negara maka dengan sendirinya timbullah hak mutlak untuk

memungut pajak dan kewajiban rakyat untuk membayar pajak yang pada akhirnya menjadi suatu tanda bakti rakyat kepada Negara.

e. Teori Asas Gaya Beli

Menurut teori ini fungsi pemungutan pajak diibaratkan dengan pompa yang mengambil gaya beli dari rumah tangga dalam masyarakat kepada rumah tangga Negara dan selanjutnya memompa keluar atau menyalurkannya kembali dari Negara kepada masyarakat.

2.2.1.5. Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2009 : 5) pengelompokan pajak dibagi menjadi tiga kelompok, antara lain:

1. Menurut Golongannya

Berdasarkan golongannya, masih dibedakan lagi menjadi dua kelompok, antara lain:

a. Pajak Langsung

Pajak yang harus dipikul sendiri oleh WP dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahakan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai

2. Menurut Sifatnya

Berdasarkan sifatnya, pajak dibedakan menjadi dua golongan, yaitu:

a. Pajak Subyektif

Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan

b. Pajak Obyektif

Pajak yang berpangkal pada obyeknya, dalam arti tidak memperhatikan diri Wajib Pajak.

Contoh: PPN dan PPnBM

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

Berdasarkan lembaga pemungutnya, pajak dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

a. Pajak Pusat

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk pembiayaan rumah tangga Negara.

Contoh: PPh, PPN, PPnBM, PBB, dan Bea Materai

b. Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak daerah terdiri atas:

- Pajak provinsi : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- Pajak Kabupaten / Kota : Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

2.2.1.6. Hambatan Pemungutan Pajak

Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi:

1. Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:

- Perkembangan intelektual dan moral masyarakat
- Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat
- Sistem kontrol yang tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2. Perlawanan Aktif

Perlawanan ini meliputi semua usaha yang secara langsung ditunjukkan kepada pihak fiskus dengan tujuan untuk menghindarkan pajak.

Bentuk perlawanan aktif antara lain :

a. Tax Avoidance

Usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.

b. Tax Evasion

Usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang pajak (menggelapkan pajak).

2.2.2. Pajak Penghasilan

2.2.2.1. Pengertian

Menurut (Priantara,2012:179) PPh adalah pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat dan memberikan kontribusi signifikan pada penerimaan negara. Kontribusi PPh kepada penerimaan negara diharapkan semakin meningkat sebagai cerminan kepedulian pihak yang dianggap memiliki penghasilan berlebih oleh Undang-undang kepada pembiayaan negara.

Menurut (Suryo dan Valentina, 2006:4) Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Dengan kata lain, Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan secara subyektif sesuai dengan kemampuan masing-masing Wajib Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diperoleh atau diterimanya selama satu tahun pajak.

1

2.2.2.2. Subyek dan Bukan Subyek PPh

Menurut (Priantara, 2012:179) PPh merupakan merupakan jenis pajak subjektif, dimana dalam pengenaan pajaknya harus dilihat terlebih dahulu subjeknya baru kemudian objeknya. Pemahaman ini penting karena menurut UU PPh tidak semua orang atau badan yang berkedudukan di Indonesia dikenakan pajak walaupun menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak.

Pasal 1 UU PPh menyebutkan bahwa PPh dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau bagian tahun pajak. Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa yang menjadi subjek pajak adalah:

- a. Orang Pribadi, sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Ini berarti pengenaan PPh didasarkan atas penerimaan atau perolehan penghasilan dari Indonesia oleh siapapun yang berada, bertempat tinggal, berlokasi dimanapun baik di Indonesia ataupun di luar Indonesia.
- b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, merupakan subjek pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukkan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.
- c. Badan, adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah (BUMN/D) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, Bentuk Usaha Tetap (BUT) dan

bentuk badan lainnya termasuk perusahaan reksadana baik yang berbentuk perseroan terbatas maupun bentuk lainnya.

Unit tertentu dari badan pemerintah yang memiliki kriteria berikut tidak termasuk sebagai Subjek Pajak, yaitu:

- Dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Dibiayai dengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Daerah;
 - Penerimaan lembaga tersebut dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Daerah; dan
 - Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawas fungsional negara.
- d. Bentuk Usaha Tetap, suatu Bentuk Usaha Tetap (BUT) mengandung pengertian atau konsep adanya suatu tempat usaha (*place of business*) yaitu fasilitas yang dapat berupa tanah dan gedung termasuk juga mesin-mesin dan peralatan. Tempat usaha tersebut bersifat permanen dan digunakan untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dari orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Pengertian BUT mencakup pula orang pribadi atau badan selaku agen yang kedudukannya tidak bebas yang bertindak untuk dan atas nama orang pribadi atau badan yang tidak bertempat tinggal atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia.

Yang tidak termasuk subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya adalah:

- a. Kantor Perwakilan Negara Asing;

- b. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan diluar jabatan atau pekerjaanya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik (*azas reciprocal*).
- c. Organisasi-organisasi internasional dengan syarat:
 - 1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan
 - 2. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran anggota.

1 2.2.2.3. Obyek dan Bukan Obyek PPh

Menurut Priantara (2012:186) yang menjadi obyek pajak PPh adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh WP, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan WP yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Yang tidak termasuk objek pajak atas penghasilan yang apabila diterima oleh WP tidak dipotong PPh dalam (Priantara,2012:192), yaitu:

- a. Bantuan atau sumbangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk

atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

- b. Harta hibahan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunn lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- c. Warisan.
- d. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari WP atau Pemerintah.
- f. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa.
- g. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia.

- h. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
- i. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan.
- j. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
- k. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura.
- l. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri Keuangan.
- m. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan.
- n. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada WP tertentu.
- o. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010, agio saham yang timbul dari selisih lebih antara nilai pasar saham dan nilai nominal saham tidak termasuk objek PPh.
- p. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010, bagian laba yang diterima atau diperoleh oleh pemegang unit penyertaan Kontrak Investasi Kolektif termasuk keuntungan atas pelunasan kembali unit penyertaannya, tidak termasuk sebagai objek PPh.

2.2.2.4. Tarif Pajak

Tarif pasal 17 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomer 36 Tahun 2008, dengan ketentuan sebagai berikut (Resmi, 2009:130) :

Tabel 2.2 : Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Rp0,00 s/d Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
Di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) s/d Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)
Di atas Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) s/d Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
Di atas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	30% (tiga puluh persen)

Sumber : Resmi, 2009:130

2.2.3. Pemahaman *Self Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta pelaksanaan pemungutan pajak berada di tangan Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, maupun memahami peraturan perpajakan yang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, dan menyadari akan arti pentingnya kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk :

- a. Menghitung sendiri pajak yang terutang;
- b. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
- c. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang;

- d. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang;
- e. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang;

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak).

Shoup (Zain, 2005:110) menyatakan *self assessment system* merupakan tipe keenam dari tipe-tipe administrasi perpajakan. Dalam tipe keenam ini wajib pajak mendapat beban yang berat, karena wajib pajak harus melaporkan semua informasi yang relevan dalam Surat Pemberitahuannya (SPT), menghitung dasar pengenaan pajaknya, mengkalkulasi jumlah pajak yang terutang dan melunasi pajak yang terutang atau mengangsur jumlah pajak yang terutang.

Menurut Tunggal (1995:43) untuk mensukseskan *self assessment system* ini dibutuhkan beberapa prasyarat dari wajib pajak, antara lain:

1. Kesadaran wajib pajak (*tax consciosness*)
2. Kejujuran wajib pajak
3. Kemauan membayar pajak dari wajib pajak (*tax mindedness*)
4. Kedisiplinan wajib pajak (*tax dicipline*)

2.2.3.1. Kesadaran Wajib Pajak

² Kesadaran adalah keinsyafan, keadaan mengerti, tahu dan merasa (Kamus Besar bahasa Indonesia, 2002: 975). Jadi kesadaran wajib pajak adalah sikap tahu dan mengerti yang dimiliki oleh wajib pajak untuk memahami arti dan fungsi dari pembayaran pajak.

² Banyak masyarakat yang belum mengerti akan pentingnya arti pajak, hal ini disebabkan karena masih terdapat pandangan yang salah mengenai pajak atau adanya penyimpangan-penyimpangan dari arti pajak yang sebenarnya. ² Dengan adanya hal tersebut dapat menyebabkan keengganan atau perasaan berat untuk membayar pajak. Pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak hanya karena dalam keadaan terpaksa atau karena adanya kepentingan yang mendadak, bukan sama sekali karena kesadaran akan membayar pajak (Tunggal, 1995:7).

Menurut Soemitro (1991:5) kesadaran wajib pajak akan kewajibannya dapat dipupuk melalui pendidikan foral maupun nonformal. Dengan memiliki kesadaran akan pajak, maka wajib pajak juga harus mempunyai keinginan membayar pajak (*tax minded*) dan sekaligus ditanamkan kedisiplinan pajak (*tax discipline*) yang kuat dan disadari dengan kejujuran yang mantap.

² 2.2.3.2. Kejujuran Wajib Pajak

Kejujuran merupakan hal yang paling sulit karena kejujuran bertalian erat dengan moral seseorang yang terbentuk dalam masa yang panjang. Kejujuran adalah sifat (keadaan jujur) ketulusan hati, kelurusan hati (Kamus bahasa Indonesia, 2002:479).

Jadi kejujuran wajib pajak adalah suatu sikap ketulusan hati yang dimiliki oleh wajib pajak untuk jujur dan terbuka dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, terutama dalam pengisian Surat Pemberitahuan.

Kejujuran wajib pajak merupakan salah satu faktor terpenting dalam penerapan *self assessment system*. Dalam system ini wajib pajak harus aktif memenuhi kewajiban perpajakannya mulai dari mendaftarkan diri, mengisi SPT dengan jujur, baik dan benar sampai melunasi pajak terutang tepat pada waktunya (Nurmantu, 2003: 148).

2.2.3.3. Hasrat Membayar Pajak

Hasrat adalah keinginan yang kuat (Kamus bahasa Indonesia, 2002: 392). Jadi hasrat untuk membayar adalah keinginan yang kuat untuk melakukan kewajiban perpajakan yaitu pembayar pajak oleh masyarakat sebagai wajib pajak.² Hasrat membayar pajak dapat muncul dari hati wajib pajak yang telah memiliki kesadaran pajak.

Menurut Simatupang (2002) menyatakan bahwa adanya keinginan yang kuat dari sebagian masyarakat untuk tidak membayar, karena ketidak relaan untuk mengalihkan sebagian kekayaan kepada negara. Selain itu, ada satu yang menyebabkan rakyat belum secara sukarela membayar pajak yaitu adanya image ditengah-tengah masyarakat bahwa membayar pajak untuk orang pajak.

² Salah satu contoh modernisasi administrasi pajak adalah penerapan sistem administrasi baru yang memungkinkan seseorang atau badan usaha cukup melakukan pembayaran sekali dengan menggunakan *Single Identity Number* (SIN) atau nomor identitas tunggal. Sistem ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan kewajibannya membayar pajak.

Kemudahan ini dalam administrasi saat ini diharapkan akan meningkatkan hasrat masyarakat untuk membayar pajak.

2.2.3.4. Kedisiplinan Wajib Pajak

Disiplin adalah tata tertib, ketaatan atau kepatuhan pada peraturan bidang studi yang memiliki objek system dan metode tertentu (Kamus bahasa Indonesia, 2002: 268).

Tax discipline adalah disiplin wajib pajak terhadap pelaksanaan peraturan pajak, sehingga pada waktunya wajib pajak dengan sendirinya memenuhi kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya oleh undang-undang seperti memasukkan SPT pada waktunya, membayar pada waktunya tanpa diperingatkan untuk melakukan hal itu (Soemitro, 1991: 14).

Jadi kedisiplinan pajak merupakan suatu sikap patuh, taat yang dimiliki oleh wajib pajak dalam melakukan kewajibannya dalam hal perpajakan, tanpa diperingatkan terlebih dahulu.

Menurut Tunggal (1995: 45) dengan pemberian kepercayaan yang penuh kepada wajib pajak melakukan *self assessment system*, memberikan konsekuensi yang berat bagi wajib pajak, yaitu apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya dengan baik dan benar, maka kepada wajib pajak tersebut akan dijatuhi sanksi. Jadi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya perlu dilakukan pengawasan oleh aparat perpajakan.

2.2.4. Penghindaran Pajak

Dalam kamus Bahasa Indonesia (2002:402) penghindaran berarti proses, cara, perbuatan menghindarkan atau menghindari, pengelakan atau penyingkiran. Pembayaran pajak dapat dengan mudah dihindari dengan tidak melakukan perbuatan yang memberi alasan untuk dikenakan pajak, yaitu dengan meniadakan atau tidak melakukan hal-hal yang dikenakan pajak.

Penghindaran pajak yang juga disebut sebagai *tax planning* adalah proses pengendalian tindakan agar terhindar dari konsekuensi pengenaan pajak yang tidak dikehendaki. Penghindaran pajak adalah suatu tindakan yang benar-benar legal. Seperti hanya suatu pengadilan yang dapat menghukum seseorang karena perbuatannya tidak melanggar hukum atau tidak termasuk dalam kategori pelanggaran atau kejahatan.

Tax Avoidance merupakan salah satu bentuk dari Perlawanan terhadap pajak. Menurut Suryo dan Valentina (2006 : 6), perlawanan terhadap pajak digolongkan lagi menjadi dua, antara lain yaitu :

1. Perlawanan aktif adalah perlawanan-perlawanan yang secara nyata terlihat pada semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditunjukkan kepada pemerintah dengan tujuan menghindari pajak. Ada dua jenis perlawanan aktif, yaitu:

- a. *Tax Avoidance* (penghindaran pajak tanpa melanggar hukum)
 - b. *Tax Evasion* (penghindaran pajak dengan pelanggaran hukum).
2. Sedangkan perlawanan pasif adalah hambatan dalam pembayaran pajak dengan cara mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi. Artinya perlawanan yang dilakukan karena kepandaian Wajib Pajak dalam memanfaatkan peraturan pajak itu sendiri.

Perlawanan pajak akan sangat merugikan negara. Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan atau menciptakan kondisi yang membuat masyarakat menjadi sadar, mau dan mampu membayar pajak dilakukan dengan memberi penerangan dan bimbingan kepada masyarakat mengenai manfaat pajak bagi kelangsungan hidup dan kelancaran jalannya pembangunan.

² Berdasarkan penelitian di Chile, Amerika Latin dalam (Nurmantu, 2003:154) bahwa ada 8 penyebab seseorang tidak mau membayar pajak dengan judul "*Why I don't to pay my tax*" berdasarkan penelitian di Chile, Amerika Latin yaitu :

1. Karena saya tidak menerima manfaat.
2. Karena tetangga saya juga tidak membayar pajak,
3. Karena jumlah pajaknya terlalu besar,
4. Karena mereka mencuri uang saya,
5. Karena saya tidak tahu bagaimana melaksanakannya

6. Karena saya telah mencoba tapi saya tidak mampu,
7. Karena jika merasa menangkap saya, maka saya akan dapat menyelesaikannya.
8. Walaupun saya tidak bayar, tidak akan terjadi apa-apa.

2.2.5. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penghindaran Pajak

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak yang tinggi.

Kurang meratanya proses penyaluran pajak dapat menimbulkan *avoidance* (penghindaran) pada masyarakat. Hal ini dapat memacu masyarakat untuk malas membayar pajak. Suatu hal yang menyebabkan masyarakat belum secara sukarela membayar pajak adalah image di tengah-tengah masyarakat bahwa membayar pajak untuk orang-orang pajak.

Menurut Soemitro (1991:4) tingkat pendidikan dan kesadaran pajak bangsa Indonesia belum sedemikian tinggi, sehingga dapat melaksanakan *self assessment system* ini dengan baik. Hal tersebut kembali lagi banyak ditentukan beberapa faktor yang ada dan yang dapat mendukung keberhasilannya yaitu:

1. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang dimiliki dari pengetahuan.
2. Pemahaman dan kesadaran mereka dalam masalah kewajiban pajaknya.
3. Kemampuan administrasi fiskus untuk mengadministrasikan semua perihal perpajakan dari semua masyarakat wajib pajak.

Dengan memiliki tingkat kesadaran yang tinggi dalam memahami makna dan fungsi pajak, maka kecenderungan masyarakat untuk menghindari pajak akan rendah, sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kecenderungan penghindaran pajak.

2.2.6. Pengaruh Kejujuran Wajib Pajak Terhadap Penghindaran Pajak

Kejujuran wajib pajak merupakan salah satu faktor terpenting dalam penerapan *self assessment system*. Dalam sistem ini wajib pajak harus aktif memenuhi kewajiban perpajakannya mulai dari mendaftarkan diri, mengisi SPT dengan jujur baik dan benar sampai meluasi pajak terutang tepat pada waktunya.

Self assessment system mewajibkan wajib pajak untuk membuat pembukuan (pencatatan), adanya catatan atau pembukuan akan diketahui kemampuan (*ability to pay*) wajib pajak secara tepat dan aktual.

Permasalahan yang dihadapi oleh wajib pajak di Indonesia adalah belum siapnya masyarakat untuk diterapkannya *self assessment system* secara murni hal ini disebabkan antara lain karena belum cukupnya pengetahuan perpajakan serta tingkat kesadaran dan kejujuran wajib pajak, sehingga dalam melaporkan perhitungan Pajak Penghasilan belum benar dan lengkap.

Kejujuran wajib pajak masih sangat rendah untuk membayar pajak. Pada umumnya untuk menghindari pajak dengan membuat pembukuan ganda. Soemitro (1991:134) menyatakan banyak wajib pajak melakukan pembukuan

anda untuk mengelabui Dirjen Pajak dalam urusan pajak, pembukuan ini dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri.

² Penyampaian SPT merupakan kewajiban pajak yang diatur dalam undang-undang. Sesuai dengan *Self Assessment System* yang dipakai oleh Indonesia, maka fungsi SPT Tahunan adalah sebagai sarana bagi wajib pajak untuk menetapkan sendiri besarnya pajak yang terutang dengan jalan melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan melaporkan tentang pemenuhan pembayaran pajak yang telah dilaksanakan sendiri.

² Menurut Tunggal (1995:62) menyatakan bahwa dengan *self assessment system* para wajib pajak dapat leluasa mengabaikan formalitas-formalitas yang harus dilakukan atau memalsukan dokumen-dokumen serta mengisinya kurang lengkap.

Jadi dengan wajib pajak menyembunyikan kekayaan atau penghasilannya, memberikan keterangan yang tidak benar, memberikan data-data yang tidak benar, hal ini membuat wajib pajak tidak jujur dalam kewajibannya sebagai wajib pajak. Semakin rendah tingkat kejujuran ² yang dimiliki oleh wajib pajak menyebabkan semakin besar terjadinya kecenderungan dalam penghindaran pajak.

² 2.2.7. Pengaruh Hasrat Membayar Pajak Terhadap Peenghindaran Pajak

Hasrat untuk membayar pajak adalah satu keinginan yang kuat untuk membayar pajak. Hasrat ini akan muncul disebabkan adanya kesadaran yang

tinggi akan kewajiban dalam perpajakan yaitu membayar pajak sesuai dengan penghasilan yang diperoleh.

Hasrat untuk membayar pajak oleh wajib pajak masih rendah disebabkan rasa keraguan pajak yang telah disetorkan ke Negara. Hal ini disebabkan oleh banyaknya kasus yang akhir-akhir ini sering terjadi yaitu seperti korupsi terhadap pajak yang dilakukan oleh aparat pajak. Keraguan yang muncul dari wajib pajak mengakibatkan kecenderungan penghindaran pajak.

Semakin sulit prosedur dan proses dalam pembayaran pajak yang harus dilakukan oleh wajib pajak maka hasrat wajib pajak untuk membayar pajak semakin rendah sehingga menimbulkan kecenderungan penghindaran pajak. Sebagaimana hasil penelitian Srinivasan dalam Nurmantu (2003:158), semakin tinggi jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak semakin tinggi penghindaran pajak yang terjadi.

2.2.8. Pengaruh Kedisiplinan Wajib Pajak dengan Penghindaran Pajak

Tax discipline adalah disiplin wajib pajak terhadap pelaksanaan peraturan-peraturan pajak, sehingga pada waktunya wajib pajak dengan sendirinya memenuhi kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya oleh undang-undang seperti memasukkan SPT pada waktunya, membayar pajak pada waktunya, tanpa diperingatkan untuk melakukan hal itu (Tunggal, 1995:44).

Pengembalian SPT dengan tepat waktu, membayar pajak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan merupakan suatu sikap disiplin wajib pajak. Sebagian kecil masyarakat yang mau melakukan hal tersebut sehingga

menimbulkan **suatu sikap** ketidakdisiplinan yang bermuara pada kecenderungan penghindaran pajak.


Dikatakan pula oleh Nurmantu (2003:149), sebab utama wajib pajak tidak patuh adalah bahwa bila seseorang bekerja dan kemudian dapat menghasilkan uang, maka mereka secara naluriah uang itu pertama-tama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan keluarganya. Tapi pada saat yang bersamaan jika telah memenuhi syarat-syarat tertentu, timbul kewajiban untuk membayar pajak kepada Negara. Pada umumnya kepentingan pribadi dan keluarga yang selalu dimenangkan. Sebab yang lain adalah wajib pajak kurang sadar tentang kewajiban bernegara, kurang patuh pada pemerintah, kurang menghargai hukum, tingginya tariff pajak dan kondisi lingkungan seperti ketidakstabilan pemerintah, penghamburan keuangan Negara yang berasal dari pajak.

Semakin tinggi tingkat kebenaran menghitung dan memperhitungkan, ketepatan menyeter, serta mengisi dan memasukkan SPT, maka diharapkan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban pajaknya.

Adanya kecenderungan wajib pajak untuk menghindari kewajiban perpajakannya, dikarenakan faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat kedisiplinan wajib pajak dalam **membayar pajak**, akhirnya dapat menyebabkan **adanya penghindaran pajak yang dilakukan oleh masyarakat**.

2.3. Kerangka Pikir

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan landasan teori diatas,maka dapat disusun suatu kerangka pikir sebagai berikut :



2.4. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah, perumusan masalah dan landasan teori yang digunakan, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Bahwa kesadaran wajib pajak, kejujuran wajib pajak, hasrat membayar pajak, dan kedisiplinan wajib pajak berpengaruh terhadap kecenderungan penghindaran pajak.
2. Bahwa kesadaran wajib pajak berpegaruh dominan terhadap kecenderungan penghindaran pajak.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel

3.1.1. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional merupakan pendefinisian konsep-konsep penelitian menjadi variabel-variabel penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan batasan dan menghindari pembedaan persepsi terhadap makna variabel penelitian. Adapun variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Kesadaran Wajib Pajak (X_1)

Adalah suatu sikap sadar, mengetahui, mengerti, memahami, tentang arti, fungsi, manfaat, tata cara serta kewajiban sebagai wajib pajak yang dimiliki oleh diri wajib pajak, sesuai dengan perundangan perpajakan yang berlaku.

2. Kejujuran Wajib Pajak (X_2)

Adalah suatu sikap ketulusan hati yang dimiliki oleh wajib pajak untuk jujur dan terbuka dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam sistem ini wajib pajak harus aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya mulai dari mendaftarkan diri, mengisi SPT dengan jujur, baik dan benar, sampai melunasi pajak terutang tepat pada waktunya.

3. Hasrat Membayar Pajak (X_3)

Adalah keinginan yang kuat dari dalam diri masyarakat sebagai wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya yaitu membayar pajak.

4. Kedisiplinan Wajib Pajak (X_4)

Adalah suatu sikap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang telah ditetapkan.

5. Penghindaran Pajak (variabel terikat Y)

Adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk menghindari dari kewajiban-kewajiban yang bertujuan untuk tidak membayar pajak atau memanipulasi jumlah pajak yang terutang.

3.1.2. Pengukuran Variabel

1. Kesadaran Wajib Pajak dan pengukurannya didasarkan pada indikator :
mengerti pajak dan mengetahui manfaat pajak.

Pengukuran variabel kesadaran wajib pajak menggunakan indikator yang dikembangkan oleh Farida (2008) yang terdiri dari 6 item pertanyaan.

2. Kejujuran Wajib Pajak dan pengukurannya didasarkan pada indikator :
 - a. Keterbukaan Wajib Pajak dalam pencatatan untuk melaporkan penghasilan yang diperoleh.
 - b. Kebenaran dan kelengkapan dalam pengisian SPT masa maupun SPT tahunan.

Pengukuran variabel kejujuran wajib pajak menggunakan indikator yang dikembangkan oleh Farida (2008) yang terdiri dari 5 item pertanyaan.

3. Hasrat Membayar Pajak dan pengukurannya pada indikator: keinginan diri sendiri dari wajib pajak untuk membayar pajak.

Pengukuran variabel hasrat membayar pajak menggunakan indikator yang dikembangkan oleh Farida (2008) yang terdiri dari 6 item pertanyaan.

4. Kedisiplinan Wajib Pajak dan pengukurannya didasarkan pada indikator : ketaatan wajib pajak dalam membayar pajak.

Pengukuran variabel kesadaran wajib pajak menggunakan indikator yang dikembangkan oleh Farida (2008) yang terdiri dari 6 item pertanyaan.

5. Penghindaran Pajak dan pengukurannya didasarkan pada indikator : kebenaran dalam menghitung jumlah pajak yang terhutang.

Pengukuran variabel kesadaran wajib pajak menggunakan indikator yang dikembangkan oleh Farida (2008) yang terdiri dari 7 item pertanyaan.

Skala pengukuran yang digunakan untuk mengukur variabel dalam penelitian ini adalah skala interval, sedangkan teknik pengukuran variabel yang digunakan adalah *semantic differential* yaitu skala yang tersusun dalam satu garis kontinum dengan jawaban sangat positif disebelah kanan, dan jawaban sangat negatif disebelah kiri atau sebaliknya (Sumarsono, 2004:25).

1 Sangat tidak setuju 1 2 3 4 5 6 7 Sangat setuju

Responden memberi jawaban dengan skor 1 sampai 3 berarti responden berpendapat sangat tidak setuju dengan pertanyaan yang diberikan. Sedangkan jika memberi jawaban dengan skor 4 berarti responden masih ragu-ragu dengan

pertanyaan yang diberikan. Kemudian jika responden memberi jawaban dengan skor 5 sampai 7 berarti responden berpendapat cenderung sangat setuju dengan pertanyaan yang diberikan.

3.2. Teknik Pengambilan Sampel

3.2.1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak orang pribadi Desa Kepuh Kiriman, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo yang terdaftar di KPP Pratama Sidoarjo Utara sebanyak 3.540 Wajib Pajak.

3.2.2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi (Nazir, 2005:271). Teknik penentuan sampel menggunakan *simple random sampling* yaitu pengambilan sampel dari populasi secara acak tanpa memperhatikan strata dan setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel (Suharyadi, 2004:326).

$$\text{Rumus: } n = \frac{N}{1 + Ne^2} \quad \text{..... (Umar Husein, 2002 : 96)}$$

Keterangan:

(n) = ukuran sampel

(N) = ukuran populasi

(e) = % kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang diinginkan yaitu 10 %,

maka :

$$= n \frac{3.540}{1 + 3.540 (0,1)^2} = 97 \text{ WP}$$

Dari hasil perhitungan diatas dengan menggunakan *simple random sampling* diperoleh sampel sebanyak 97 wajib pajak sebagai responden.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

3.3.1. Jenis Data

a. Data Primer

Adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama berupa jawaban responden melalui kuesioner yang dibagikan kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Sidoarjo Utara.

b. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh dari sumber kedua yaitu dari pihak lain selain sumber responden yang berasal dari KPP Pratama Sidoarjo Utara berupa perkembangan wajib pajak.

3.3.2. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a) Library research atau study kepustakaan

Adalah mempelajari dan memahami buku literatur atau sumber lainnya yang ada di perpustakaan terutama yang berkaitan dengan Pajak

Penghasilan (PPh) dan faktor – faktor yang melekat pada WP dan yang mempengaruhinya.

b) Field reserch atau study lapangan, meliputi:

- Kuesioner

Peneliti memberikan kuesioner kepada responden berupa pertanyaan-pertanyaan terkait dengan penelitian ini untuk dijawab oleh para responden. Dengan tujuan mengumpulkan informasi dari seluruh responden.

- Wawancara

Peneiliti melakukan wawancara kepada responden dan pihak yang dianggap perlu guna mendapatkan data dan informasi yang diperlukan oleh peneliti.

- Dokumenter

Peneliti mencari data dengan datang langsung ke obyek penelitian yaitu KPP Pratama Sidoarjo Utara guna memperoleh informasi mengenai data – data baik yang menyangkut gambaran umum KPP Pratama Sidoarjo Utara, struktur Organisasi, tugas dan tanggung jawab para staff dan pegawai di KPP Pratama Sidoarjo Utara.

3.4. Uji Kualitas Data

3.4.1. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana alat pengukur itu (kuesioner) mengukur apa yang diinginkan. Valid atau tidaknya alat ukur tersebut itu dapat diuji dengan mengkolerasikan antara skor yang diperoleh pada masing-masing butir pertanyaan dengan skor total yang diperoleh dari penjumlahan semua skor pertanyaan. Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r table untuk degree of freedom (df)= $n-k$, dalam hal ini n adalah jumlah sampel (Ghozali, 2011:53). Sehingga r tabel yang digunakan ialah (df)= $97-4$, $df=3$ (r tabel= $0,2017$).

3.4.2. Uji Reabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah jawaban yang diberikan responden dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Dengan perkataan lain, hasil pengukuran tetap konsisten bila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap obyek dan alat pengukur yang sama (Sumarsono, 2004 : 34).

Menurut Ghozali (2001 : 133), dasar pengambilan reliabilitas, yaitu sebagai berikut :

- Jika nilai Cronbach Alpha > 0.60 , maka kontruk atau variabel dikatakan reliabel.
- Jika nilai Cronbach Alpha < 0.60 , maka kontruk atau variabel dikatakan tidak reliabel.

3.4.3. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah suatu data mengikuti sebaran normal atau tidak. Untuk mengetahui apakah data tersebut mengikuti sebaran normal, dapat dilakukan dengan berbagai metode. Diantaranya metode Kolmogrov Smirov (Sumarsono, 2004 : 40).

Pedoman dalam pengambilan keputusan apakah sebuah distribusi data mengikuti distribusi normal adalah jika nilai signifikan (nilai probabilitasnya) lebih kecil dari 5%, maka distribusi tidak normal namun jika nilai signifikasinya lebih dari 5% distribusinya adalah normal.

3.5. Uji Asumsi Klasik

Regresi linier berganda dengan persamaan $Y = \beta_0 + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + e$. Persamaan regresi tersebut harus bersifat BLUE (Best Linier Unbiased Estimator), artinya pengambilan keputusan melalui uji F dan uji t tidak boleh bias. Untuk menghasilkan pengambilan keputusan yang BLUE, maka harus dipenuhi diantaranya tiga asumsi dasar yang tidak boleh dilanggar oleh regresi linier berganda, yaitu :

1. Tidak boleh Multikolinieritas
2. Tidak boleh ada Autokorelasi
3. Tidak boleh ada Heteroskedastisitas

Apabila salah satu dari ketiga asumsi dasar tersebut dilanggar, maka persamaan regresi yang tidak lagi bersifat BLUE. Sehingga pengambilan keputusan melalui uji F dan uji t menjadi bias.

1. Multikolinieritas

Tujuan pengujian ini adalah untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas (Ghozali, 2001:57). Multikolinieritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan nilai VIF. Tolerance mengukur variabilitas variabel bebas lainnya, jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/tolerance$) dan menunjukkan adanya kolinieritas yang tinggi. Nilai cut off yang umum dipakai adalah nilai tolerance 0,10 atau sama dengan nilai VIF diatas 10. setiap peneliti harus menentukan tingkat kolonieritas yang masih dia tolerir (Ghozali, 2001:57).

2. Autokorelasi

Tujuan pengujian ini adalah menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain atau time series (Ghozali, 2001 : 61). Dalam pengujian ini, uji autokorelasi tidak dilakukan karena data yang digunakan bukan data time series.

3. Heteroskedastisitas

Tujuan pengujian ini adalah menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan Variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap. Maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model Regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas (Ghozali, 2001:69). Untuk mendiagnosis adanya heteroskedastisitas, salah satunya dengan melakukan pengujian rank spearman, dikatakan tidak terjadi heterokedastisitas apabila nilai signifikannya > 0,05.

3.5.1. Regresi Linear Berganda

Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas yang terdiri dari: Kesadaran WP (X_1), kejujuran WP (X_2), Hasrat membayar pajak (X_3), dan Kedisiplinan WP (X_4) terhadap variabel terikat (Y) yaitu penghindaran pajak. Dengan persamaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e \dots\dots\dots (\text{Anonim, 2011 : L-21})$$

Keterangan :

Y = Penghindaran Pajak

β_0 = Konstanta

β_1 s/d β_4	= Koefisien Regresi untuk X_1 s/d X_4
X_1	= Kesadaran WP
X_2	= Kejujuran WP
X_3	= Hasrat membayar pajak
X_4	= Kedisiplinan WP
e	= Standart Error

3.6. Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji hipotesis dengan menggunakan rumus Uji F dan Uji t. Langkah-langkah penyajian yang dilakukan untuk masing-masing uji hipotesis antara lain seperti berikut :

1. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat. Hipotesis nol (H_0) yang hendak diuji adalah apakah semua parameter dalam model sama dengan nol, atau:

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_k = 0$$

Artinya, apakah semua variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya (H_A) tidak semua parameter secara simultan sama dengan nol, atau:

$$H_A : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \dots \neq \beta_k \neq 0$$

Artinya semua variabel independen secara simultan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.

Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik F dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut (Ghozali, 98:2011):

- Quick look : bila nilai F lebih besar daripada 4 maka H_0 dapat ditolak pada derajat kepercayaan 5%, dengan kata lain kita menerima hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.
- Membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel. Bila nilai F hitung lebih besar daripada F tabel, maka H_0 ditolak dan menerima H_A .

2. Uji Parsial (Uji t)

Uji t adalah untuk menguji apakah suatu variabel bebas (X) berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel terikat (Y).

Hipotesis Statistik

- a. $H_0 : \beta_i = 0$, menunjukkan tidak ada pengaruh yang signifikan kesadaran WP, kejujuran WP, hasrat membayar pajak, atau kedisiplinan WP secara parsial terhadap kecenderungan penghindaran pajak.
- b. $H_1 : \beta_i \neq 0$, menunjukkan ada pengaruh yang signifikan kesadaran WP, kejujuran WP, hasrat membayar pajak, atau kedisiplinan WP secara parsial terhadap kecenderungan penghindaran pajak.

c. Dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi 0,05 dengan derajat kebebasan $(n-k)$, dimana n = jumlah pengamatan, dan k = jumlah variabel.

d. Kriteria yang digunakan dalam t hitung adalah sebagai berikut :

Menentukan kriteria daerah penerimaan dan penolakan H_0

Jika nilai probabilitas $> 0,05$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak

Jika nilai probabilitas $< 0,05$, maka H_0 diterima dan H_1 diterima

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Obyek Penelitian

4.1.1. Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara

Pada awalnya adalah Kantor Dinas Luar Tingkat II Sidoarjo, yang merupakan bagian dari Kantor Inspeksi Pajak Mojokerto. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI. No.276/KMK.01/1989 tanggal 26 Maret 1989 Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo berbentuk dengan tipe B. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI. No.758/KMK.01/1993 Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo berbentuk dengan tipe A.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI. Nomor: 443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001 Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo dipecah menjadi Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo Timur dan Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo Barat. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-158/PJ./2007 tanggal 5 Nopember 2007, Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo Timur dipecah menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Selatan dan mulai berlaku sejak tanggal 27 Nopember 2007.

4.1.2. Lokasi Kantor

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara terbentuk pada tanggal 27 Nopember 2007 seiring dengan adanya modernisasi dilingkungan Departemen Keuangan. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara merupakan pecahan dari Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo Timur dan menempati bekas Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo Timur di Jalan Pahlawan Nomor 55, Sidoarjo dengan luas bangunan $\pm 2300 \text{ M}^2$ yang terdiri dari dua bangunan yang masing-masing merupakan bangunan dua lantai.

4.1.3. Wilayah Kerja

Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara meliputi 4 (empat) Kecamatan, terdiri dari:

1. Kecamatan Waru
2. Kecamatan Gedangan
3. Kecamatan Buduran
4. Kecamatan Sedati

4.1.4. Struktur Organisasi KPP Pratama

Secara umum tugas Kepala Kantor dan masing-masing kepala seksi adalah sebagai berikut:

1. Kepala Kantor

Mengingat KPP Pratama merupakan penggabungan dari KPP, KP PBB, dan Karikpa maka Kepala Kantor KPP Pratama mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak dibidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kepala Subbagian Umum

Membantu dan menunjang kelancaran tugas Kepala Kantor dalam mengkoordinasikan tugas dan fungsi pelayanan kesekretariatan terutama dalam hal pengaturan kegiatan tata usaha dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga serta perlengkapan.

3. Kepala Seksi Pelayanan

Membantu tugas Kepala Kantor dalam mengkoordinasikan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan dan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, serta kerjasama perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Membantu tugas Kepala Kantor dalam mengkoordinasikan pengumpulan, pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tatausaha penerimaan pajak, pengalokasian dan penatausahaan bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing dan penyiapan laporan kinerja.

5. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi

Membantu tugas Kepala Kantor dalam mengkoordinasikan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak (PPh, PPn, PBB, BPHTB dan Pajak Lainnya), bimbingan atau himbauan kepada Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, dan melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dalam satu KPP Pratama terdapat empat Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi yang pembagian tugasnya berdasarkan pada cakupan wilayah (teritorial) tertentu.

6. Kepala Seksi Ekstensifikasi

Membantu tugas Kepala Kantor dalam mengkoordinasikan pelaksanaan dan penatausahaan pengamatan potensi perpajakan, pendataan obyek dan subyek pajak, penilaian obyek pajak, dan kegiatan ekstensifikasi perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7. Kepala Seksi Pemeriksaan

Membantu tugas Kepala Kantor dalam mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan

pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan pajak lainnya.

8. Kepala Seksi Penagihan

Membantu tugas Kepala Kantor dalam mengkoordinasikan pelaksanaan dan penatausahaan penagihan aktif, piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, dan usulan penghapusan piutang pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

9. Kelompok Jabatan Fungsional

Pejabat Fungsional terdiri atas Pejabat Fungsional Pemeriksa dan Pejabat Fungsional Penilai yang bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala KPP Pratama. Dalam melaksanakan pekerjaannya, Pejabat Fungsional Pemeriksa berkoordinasi dengan Seksi Pemeriksaan sedangkan Pejabat Fungsional Penilai berkoordinasi dengan Seksi Ekstensifikasi.

4.2. Deskripsi Hasil Penelitian

4.2.1. Kesadaran Wajib Pajak (X₁)

Berikut ini adalah deskripsi jawaban responden mengenai Kesadaran Wajib Pajak :

Tabel 4.1 :

Rekapitulasi Jawaban Responden tentang Kesadaran Wajib Pajak (X₁).

No	Item Pertanyaan	Skor						
		1	2	3	4	5	6	7
1	X1.1	0	0	0	2	37	28	30
		0,00%	0,00%	0,00%	2,06%	38,14%	28,87%	30,93%
2	X1.2	0	0	0	3	36	34	24
		0,00%	0,00%	0,00%	3,09%	37,11%	35,05%	24,74%
3	X1.3	0	0	0	1	37	34	25
		0,00%	0,00%	0,00%	1,03%	38,14%	35,05%	25,77%
4	X1.4	0	1	2	1	32	31	30
		0,00%	1,03%	2,06%	1,03%	32,99%	31,96%	30,93%
5	X1.5	0	1	1	5	45	25	20
		0,00%	1,03%	1,03%	5,15%	46,39%	25,77%	20,62%
6	X1.6	0	0	0	6	36	26	29
		0,00%	0,00%	0,00%	6,19%	37,11%	26,80%	29,90%
Rata-rata Prosentase		0,00%	0,34%	0,52%	3,09%	38,32%	30,58%	27,15%

Sumber : Lampiran 2a

Variabel Kesadaran Wajib Pajak terdiri dari 6 item pertanyaan. Berdasarkan tabel 4.1 banyak responden yang memberikan jawaban antara skor 5-7 dengan prosentase sebesar 96,05% artinya responden cenderung setuju untuk mengetahui dan memahami hak dan kewajiban perpajakannya, merasa perlu untuk mengetahui informasi tentang cara perpajakan, karena wajib pajak sadar pajak yang disetorkan digunakan untuk membiayai pembangunan yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat.

4.2.2. Kejujuran Wajib Pajak (X₂)

Berikut ini adalah deskripsi jawaban responden mengenai Kejujuran Wajib Pajak :

Tabel 4.2 :

Rekapitulasi Jawaban Responden tentang Kejujuran Wajib Pajak (X₂).

No	Item Pertanyaan	Skor						
		1	2	3	4	5	6	7
1	X2.1	0	0	2	2	50	20	23
		0,00%	0,00%	2,06%	2,06%	51,55%	20,62%	23,71%
2	X2.2	0	0	0	2	52	24	19
		0,00%	0,00%	0,00%	2,06%	53,61%	24,74%	19,59%
3	X2.3	0	0	2	3	57	19	16
		0,00%	0,00%	2,06%	3,09%	58,76%	19,59%	16,49%
4	X2.4	0	0	0	4	47	23	23
		0,00%	0,00%	0,00%	4,12%	48,45%	23,71%	23,71%
5	X2.5	0	0	0	4	45	28	20
		0,00%	0,00%	0,00%	4,12%	46,39%	28,87%	20,62%
Rata-rata Prosentase		0,00%	0,00%	0,82%	3,09%	51,75%	23,51%	20,82%

Sumber : Lampiran 2b

Variabel Kejujuran Wajib Pajak terdiri dari 5 item pertanyaan. Berdasarkan tabel 4.2 banyak responden yang memberikan jawaban antara skor 5-7 dengan prosentase sebesar 96,08% artinya responden cenderung setuju untuk mencatat semua transaksi usahanya secara transparan, mengisi dan melaporkan SPT masa maupun SPT tahunan sesuai dengan penghasilan yang diperoleh dengan lengkap dan jelas.

4.2.3. Hasrat Membayar Pajak (X₃)

Berikut ini adalah deskripsi jawaban responden mengenai Hasrat Membayar Pajak :

Tabel 4.3 :

Rekapitulasi Jawaban Responden tentang Hasrat Membayar Pajak.

No	Item Pertanyaan	Skor						
		1	2	3	4	5	6	7
1	X3.1	0	0	0	0	15	18	64
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,46%	18,56%	65,98%
2	X3.2	1	0	1	3	29	33	30
		1,03%	0,00%	1,03%	3,09%	29,90%	34,02%	30,93%
3	X3.3	0	0	0	2	57	22	16
		0,00%	0,00%	0,00%	2,06%	58,76%	22,68%	16,49%
4	X3.4	0	0	0	1	51	22	23
		0,00%	0,00%	0,00%	1,03%	52,58%	22,68%	23,71%
5	X3.5	1	0	0	1	33	47	15
		1,03%	0,00%	0,00%	1,03%	34,02%	48,45%	15,46%
6	X3.6	0	0	0	0	24	35	38
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	24,74%	36,08%	39,18%
Rata-rata Prosentase		0,34%	0,00%	0,17%	1,20%	35,91%	30,41%	31,96%

Sumber : Lampiran 2c

Variabel Hasrat Membayar Pajak terdiri dari 6 item pertanyaan. Berdasarkan tabel 4.3 banyak responden yang memberikan jawaban antara skor 5-7 dengan prosentase sebesar 98,28% artinya responden cenderung setuju membayar pajak merupakan kewajiban sebagai Warga Negara Indonesia, membayar pajak atas dasar keinginan sendiri, dan kemudahan dalam membayar pajak mempengaruhi keinginan wajib pajak untuk membayarkan pajaknya.

4.2.4. Kedisiplinan Wajib Pajak (X₄)

Berikut ini adalah deskripsi jawaban responden mengenai kedisiplinan wajib pajak :

Tabel 4.4 :

Rekapitulasi Jawaban Responden tentang Kedisiplinan Wajib Pajak (X₄).

No	Item Pertanyaan	Skor						
		1	2	3	4	5	6	7
1	X4.1	0	0	3	6	48	24	16
		0,00%	0,00%	3,09%	6,19%	49,48%	24,74%	16,49%
2	X4.2	1	0	2	17	43	21	13
		1,03%	0,00%	2,06%	17,53%	44,33%	21,65%	13,40%
3	X4.3	0	0	0	12	50	23	12
		0,00%	0,00%	0,00%	12,37%	51,55%	23,71%	12,37%
4	X4.4	0	0	0	9	52	19	17
		0,00%	0,00%	0,00%	9,28%	53,61%	19,59%	17,53%
5	X4.5	1	0	0	9	56	13	18
		1,03%	0,00%	0,00%	9,28%	57,73%	13,40%	18,56%
6	X4.6	0	0	7	22	41	8	19
		0,00%	0,00%	7,22%	22,68%	42,27%	8,25%	19,59%
Rata-rata Prosentase		0,34%	0,00%	2,06%	12,89%	49,83%	18,56%	16,32%

Sumber : Lampiran 2d

Variabel Kedisiplinan Wajib Pajak terdiri dari 6 item pertanyaan. Berdasarkan tabel 4.4 banyak responden yang memberikan jawaban antara skor 5-7 dengan prosentase sebesar 84,71% artinya responden cenderung setuju untuk membayar pajak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, melampirkan dokumen-dokumen pada SPT tahunan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, serta melaporkan SPT masa dan SPT tahunan tepat waktu.

4.2.5. Penghindaran Pajak (Y)

Berikut ini adalah deskripsi jawaban responden mengenai penghindaran pajak :

²
Tabel 4.5 :

Rekapitulasi Jawaban Responden tentang Penghindaran Pajak (Y).

No	Item Pertanyaan	Skor						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Y1	7	0	0	8	47	28	7
		7,22%	0,00%	0,00%	8,25%	48,45%	28,87%	7,22%
2	Y2	0	0	0	15	50	5	27
		0,00%	0,00%	0,00%	15,46%	51,55%	5,15%	27,84%
3	Y3	0	0	0	16	49	5	27
		0,00%	0,00%	0,00%	16,49%	50,52%	5,15%	27,84%
4	Y4	5	2	2	5	45	25	13
		5,15%	2,06%	2,06%	5,15%	46,39%	25,77%	13,40%
5	Y5	5	2	2	3	43	29	13
		5,15%	2,06%	2,06%	3,09%	44,33%	29,90%	13,40%
6	Y6	6	0	2	0	45	31	13
		6,19%	0,00%	2,06%	0,00%	46,39%	31,96%	13,40%
7	Y7	3	0	2	0	46	33	13
		3,09%	0,00%	2,06%	0,00%	47,42%	34,02%	13,40%
Rata-rata Prosentase		3,95%	0,69%	1,03%	8,08%	47,94%	21,13%	17,18%

Sumber : Lampiran 2e

Variabel Penghindaran Pajak terdiri dari 7 item pertanyaan. Berdasarkan tabel 4.5 banyak responden yang memberikan jawaban antara skor 5-7 dengan prosentase sebesar 86,25% artinya responden cenderung setuju bahwa meminimalkan jumlah pajak yang terutang merupakan perilaku penghindaran pajak, tidak konsistennya penegakan hukum dan adanya kompromi antara wajib pajak dengan aparaturnya dapat mendorong munculnya penghindaran pajak,

serta ketidakpuasan wajib pajak terhadap sistem pajak dan tidak transparannya atas pemanfaatan pajak dapat mendorong melakukan penghindaran pajak.

4.3. Uji Kualitas Data

4.3.1. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana alat pengukur itu (kuesioner) mengukur apa yang diinginkan. Valid atau tidaknya alat ukur tersebut itu dapat diuji dengan mengkolerasikan antara skor yang diperoleh pada masing-masing butir pertanyaan dengan skor total yang diperoleh dari penjumlahan semua skor pertanyaan. Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk *degree of freedom* (df)= $n-k$, dalam hal ini n adalah jumlah sampel (Ghozali, 2011:53). Sehingga r tabel yang digunakan ialah (df)= $97-4$, $df=3$ (r tabel= $0,2017$).

Berikut ini hasil uji validitas terhadap Kesadaran Wajib Pajak:

Tabel 4.6 : Hasil Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak

No	Item	<i>Corrected Item-Total Correlation</i>	r tabel	Keterangan
1	X1.1	0,426	0,2017	Valid
2	X1.2	0,558	0,2017	Valid
3	X1.3	0,453	0,2017	Valid
4	X1.4	0,457	0,2017	Valid
5	X1.5	0,575	0,2017	Valid
6	X1.6	0,376	0,2017	Valid

Sumber : Lampiran 3

Berdasarkan tabel 4.6 uji validitas yang dilakukan terhadap kesadaran wajib pajak dari keseluruhan item pertanyaan yang diuji menunjukkan nilai *Corrected Item-Total Correlation* lebih besar dari r tabel yang telah ditentukan yaitu sebesar 0,2017, sehingga seluruh item yang digunakan untuk kesadaran wajib pajak dinyatakan valid.

Tabel 4.7 : Hasil Uji Validitas Kejujuran Wajib Pajak

No	Item	<i>Corrected Item-Total Correlation</i>	r tabel	Keterangan
1	X2.1	0,809	0,2017	Valid
2	X2.2	0,846	0,2017	Valid
3	X2.3	0,834	0,2017	Valid
4	X2.4	0,786	0,2017	Valid
5	X2.5	0,813	0,2017	Valid

Sumber : Lampiran 4

Berdasarkan tabel 4.7 uji validitas yang dilakukan terhadap kejujuran wajib pajak dari keseluruhan item pertanyaan yang diuji menunjukkan nilai *Corrected Item-Total Correlation* lebih besar dari r tabel yang telah ditentukan yaitu sebesar 0,2017, sehingga seluruh item yang digunakan untuk kejujuran wajib pajak dinyatakan valid.

Tabel 4.8 : Hasil Uji Validitas Hasrat Membayar Pajak

No	Item	<i>Corrected Item-Total Correlation</i>	r tabel	Keterangan
1	X3.1	0,248	0,2017	Valid
2	X3.2	0,469	0,2017	Valid
3	X3.3	0,567	0,2017	Valid
4	X3.4	0,618	0,2017	Valid
5	X3.5	0,477	0,2017	Valid
6	X3.6	0,445	0,2017	Valid

Sumber : Lampiran 5

Berdasarkan tabel 4.8 uji validitas yang dilakukan terhadap hasrat membayar pajak dari keseluruhan item pertanyaan yang diuji menunjukkan nilai *Corrected Item-Total Correlation* lebih besar dari r tabel yang telah ditentukan yaitu sebesar 0,2017, sehingga seluruh item yang digunakan untuk hasrat membayar pajak dinyatakan valid.

Tabel 4.9 : Hasil Uji Validitas Kedisiplinan Wajib Pajak

No	Item	<i>Corrected Item-Total Correlation</i>	r tabel	Keterangan
1	X4.1	0,774	0,2017	Valid
2	X4.2	0,553	0,2017	Valid
3	X4.3	0,642	0,2017	Valid
4	X4.4	0,831	0,2017	Valid
5	X4.5	0,854	0,2017	Valid
6	X4.6	0,790	0,2017	Valid

Sumber : Lampiran 6

Berdasarkan tabel 4.9 uji validitas yang dilakukan terhadap kedisiplinan wajib pajak dari keseluruhan item pertanyaan yang diuji menunjukkan nilai *Corrected Item-Total Correlation* lebih besar dari r tabel yang telah ditentukan

yaitu sebesar 0,2017, sehingga seluruh item yang digunakan untuk kedisiplinan wajib pajak dinyatakan valid.

Tabel 4.10 : Hasil Uji Validitas Penghindaran Pajak

No	Item	<i>Corrected Item-Total Correlation</i>	r tabel	Keterangan
1	Y1	0,266	0,2017	Valid
2	Y2	0,390	0,2017	Valid
3	Y3	0,393	0,2017	Valid
4	Y4	0,393	0,2017	Valid
5	Y5	0,628	0,2017	Valid
6	Y6	0,572	0,2017	Valid
7	Y7	0,513	0,2017	Valid

Sumber : Lampiran 7

Berdasarkan tabel 4.10 uji validitas yang dilakukan terhadap penghindaran pajak dari keseluruhan item pertanyaan yang diuji menunjukkan nilai *Corrected Item-Total Correlation* lebih besar dari r tabel yang telah ditentukan yaitu sebesar 0,2017, sehingga seluruh item yang digunakan untuk penghindaran pajak dinyatakan valid.

4.3.2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah jawaban yang diberikan responden dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Berdasarkan hasil uji reliabilitas yang menggunakan croanbach alpha diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.11 : Hasil Uji Reliabilitas

Variabel Penelitian	Croanbach alpha	r tabel	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	0,735	0,60	Reliabel
Kejujuran Wajib Pajak (X2)	0,931	0,60	Reliabel
Hasrat Membayar Pajak (X3)	0,732	0,60	Reliabel
Kedisiplinan Wajib Pajak (X4)	0,901	0,60	Reliabel
Penghindaran Pajak (Y)	0,735	0,60	Reliabel

Sumber : Lampiran 3,4,5,6,7

Berdasarkan tabel 4.11 dapat dijelaskan bahwa kesadaran wajib pajak, kejujuran wajib pajak, hasrat membayar pajak, kedisiplinan wajib pajak, dan penghindaran pajak adalah reliabel, karena croanbach alpha yang dihasilkan lebih besar dari 0,60.

4.3.3. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah suatu data mengikuti sebaran normal atau tidak. Berdasarkan hasil uji normalitas yang telah dilakukan maka di peroleh data sebagai berikut:

Tabel 4.12 : Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		97
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.79095041
Most Extreme Differences	Absolute	.093
	Positive	.044
	Negative	-.093
Kolmogorov-Smirnov Z		.915
Asymp. Sig. (2-tailed)		.372

a. Test distribution is Normal.

Sumber : Lampiran 8 Lembar Pertama

Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel 4.12 dapat dilihat nilai Kolmogorov-Smirnov Z sebesar 0.915 dengan tingkat signifikan sebesar 0,372, karena nilai tingkat signifikannya lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan mengikuti distribusi normal.

4.4. Uji Asumsi Klasik

4.4.1. Uji Multikolinieritas

Tujuan pengujian ini adalah ¹ untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Multikolinieritas

dapat dilihat dari nilai tolerance dan nilai VIF (Ghozali, 2001). Adapun hasil dari uji multikolinieritas adalah sebagai berikut:

Tabel 4.13 : Hasil Uji Multikolinieritas

Model		Coefficients ^a						Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Tolerance	VIF	
		B	Std. Error	Beta					
1	(Constant)	3.641	.933		3.902	.000			
	Kesadaran WP	-.193	.207	-.141	-.933	.353	.440	2.273	
	Kejujuran WP	-.051	.157	-.048	-.322	.748	.458	2.186	
	Hasrat Membayar Pajak	-.537	.209	.364	2.574	.012	.506	1.978	
	Kedisiplinan WP	-.021	.130	-.020	-.161	.872	.628	1.594	

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Sumber : Lampiran 8 Lembar Ketujuh

Berdasarkan tabel 4.13 hasil pengujian multikolinieritas menunjukkan semua variabel memiliki nilai VIF lebih kecil dari 3 ini berarti bahwa variabel bebas dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas.

4.4.2. Uji Heterokedastisitas

Tujuan pengujian ini adalah menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan Variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk mendiagnosis adanya heteroskedasitas, dalam penelitian ini menggunakan korelasi rank spearman. Adapun hasil dari uji Rank Spearman adalah sebagai berikut:

Tabel 4.14 : Hasil Uji Rank Spearman

No	Variabel Bebas	Correllation Coefficient	Sig.
1	Kesadaran Wajib Pajak	0,117	0,255
2	Kejujuran Wajib Pajak	0,125	0,244
3	Hasrat Membayar Pajak	0,049	0,634
4	Kedisiplinan Wajib Pajak	0,083	0,418

Sumber : Lampiran 8 Lembar Kedua

Berdasarkan tabel 4.14 menunjukkan bahwa nilai signifikansi korelasi Rank Spearman untuk masing-masing variabel semuanya $>0,05$ yang berarti tidak terdapat korelasi antara residual dengan variabel bebas, sehingga hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas.

4.5. Analisis Regresi Linear Berganda

Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas yang terdiri dari: Kesadaran WP (X_1), kejujuran WP (X_2), Hasrat membayar pajak (X_3), dan Kedisiplinan WP (X_4) terhadap variabel terikat (Y) yaitu penghindaran pajak. Adapun hasil pengolahan analisis regresi linear berganda dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.15 : Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
	1 (Constant)	3.641	.933		
Kesadaran WP	-.193	.207	-.141	-.933	.353
Kejujuran WP	-.051	.157	-.048	-.322	.748
Hasrat Membayar Pajak	.537	.209	.364	2.574	.012
Kedisiplinan WP	-.021	.130	-.020	-.161	.872

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Sumber : Lampiran 8 Lembar Keenam

Berdasarkan hasil pengujian regresi linear berganda, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 3,641 - 0,193X_1 - 0,051X_2 + 0,537X_3 - 0,021X_4$$

Dari persamaan regresi diatas dapat diperoleh penjelasan sebagai berikut ini:

1. b_0 = Konstanta 3,641

Apabila Kesadaran Wajib Pajak, Kejujuran Wajib Pajak, Hasrat Membayar Pajak, Kedisiplinan Wajib Pajak, konstan atau sama dengan nol maka Penghindaran Pajak adalah sebesar 3,641.

2. $b_1 =$ Koefisien Regresi untuk $X_1 = -0,193$

Menunjukkan besarnya nilai koefisien regresi untuk kesadaran wajib pajak yaitu $-0,193$ mempunyai koefisien regresi negatif. Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang tidak searah antara kesadaran wajib pajak dengan penghindaran pajak, artinya bahwa setiap kenaikan kesadaran wajib pajak sebesar satu satuan dapat menurunkan penghindaran pajak sebesar $0,193$ dan sebaliknya apabila terjadi penurunan pada kesadaran wajib pajak sebesar satu satuan maka dapat meningkatkan penghindaran pajak dengan asumsi bahwa ² Kejujuran Wajib Pajak, Hasrat Membayar Pajak, dan Kedisipinan Wajib Pajak konstan atau sama dengan nol.

3. $b_2 =$ Koefisien Regresi untuk $X_2 = -0,051$

Menunjukkan besarnya nilai koefisien regresi untuk kejujuran wajib pajak yaitu $-0,051$ mempunyai koefisien regresi negatif. Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang tidak searah antara kejujuran wajib pajak dengan penghindaran pajak, artinya bahwa setiap kenaikan kejujuran wajib pajak sebesar satu satuan dapat menurunkan penghindaran pajak sebesar $0,051$ dan sebaliknya apabila terjadi penurunan pada kejujuran wajib pajak sebesar satu satuan maka dapat meningkatkan penghindaran pajak dengan asumsi bahwa Kesadaran Wajib Pajak, Hasrat Membayar Pajak, dan Kedisipinan Wajib Pajak konstan atau sama dengan nol.

3. $b_3 =$ Koefisien Regresi untuk $X_3 = 0,537$

Menunjukkan besarnya nilai koefisien regresi untuk variabel hasrat membayar pajak yaitu 0,537 mempunyai koefisien regresi positif. Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang searah antara hasrat membayar pajak dengan penghindaran pajak, yang artinya bahwa setiap kenaikan hasrat membayar pajak sebesar satu satuan dapat meningkatkan penghindaran pajak sebesar 0,537 dan sebaliknya apabila terjadi penurunan pada hasrat membayar pajak sebesar satu satuan maka dapat menurunkan penghindaran pajak dengan asumsi bahwa Kesadaran Wajib Pajak, Kejujuran Wajib Pajak, dan Kedisiplinan Wajib Pajak konstan atau sama dengan nol.

4. $b_4 =$ Koefisien Regresi untuk $X_4 = -0,021$

Menunjukkan besarnya nilai koefisien regresi untuk kedisiplinan wajib pajak yaitu -0,021 mempunyai koefisien regresi negatif. Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang tidak searah antara kedisiplinan wajib pajak dengan penghindaran pajak, artinya bahwa setiap kenaikan kedisiplinan wajib pajak sebesar satu satuan dapat menurunkan penghindaran pajak sebesar 0,021 dan sebaliknya apabila terjadi penurunan pada kedisiplinan wajib pajak sebesar satu satuan maka dapat meningkatkan penghindaran pajak dengan asumsi bahwa Kesadaran Wajib Pajak, Kejujuran Wajib Pajak, dan Hasrat Membayar Pajak konstan atau sama dengan nol.

4.6. Uji Hipotesis dan Pembahasan

4.6.1. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat. Adapun hasil uji signifikansi simultan (uji f) adalah sebagai berikut:

Tabel 4.16 : Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4.626	4	1.157	1.772	.141 ^a
	Residual	60.058	92	.653		
	Total	64.684	96			

a. Predictors: (Constant), Kedisiplinan WP, Hasrat Membayar Pajak, Kejujuran WP, Kesadaran P

b. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Sumber : Lampiran 8 Lembar Keenam

Berdasarkan tabel 4.16 menunjukkan nilai F hitung sebesar 1,772 dengan nilai signifikansi sebesar 0,141, karena nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka H_0 diterima dan H_1 ditolak artinya Kesadaran Wajib Pajak, Kejujuran Wajib Pajak, Hasrat Membayar Pajak, Kedisiplinan Wajib Pajak tidak mempunyai pengaruh yang signifikan secara bersama-sama terhadap Penghindaran Pajak.

Berdasarkan hasil analisis diperoleh R (korelasi) sebesar 0,267 (lampiran 8). Hal ini menunjukkan besarnya hubungan antara kesadaran wajib pajak, kejujuran wajib pajak, hasrat membayar pajak, dan kedisiplinan wajib pajak dengan penghindaran pajak.

Nilai dari Adj-R Square yang dihasilkan sebesar 0,031 yang berarti bahwa ¹ Kesadaran Wajib Pajak, Kejujuran Wajib Pajak, Hasrat Membayar Pajak, dan Kedisiplinan Wajib Pajak hanya mampu menjelaskan Penghindaran Pajak sebesar 3,1%.

4.6.2. Uji Parsial (Uji t)

Uji t adalah untuk menguji apakah suatu variabel bebas (X) berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel terikat (Y). Adapun hasil uji parsial (uji t) adalah sebagai berikut:

Tabel 4.17 : Uji Parsial t

² Variabel Bebas	t-hitung	Tingkat signifikan
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	-0,193	0,353
Kejujuran Wajib Pajak (X2)	-0,51	0,748
Hasrat Membayar Pajak (X3)	0,537	0,012
Kedisiplinan Wajib Pajak (X4)	-0,21	0,872

Sumber : Lampiran 8 Lembar Ketujuh

Dari tabel di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Nilai t hitung untuk kesadaran wajib pajak sebesar -0,193 dengan tingkat signifikan sebesar 0,353 lebih besar dari 0,05, sehingga H_0 diterima dan H_1 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak sehingga hipotesis yang di rumuskan tidak teruji kebenarannya.
- Nilai t hitung untuk kejujuran wajib pajak sebesar -0,51 dengan tingkat signifikan sebesar 0,748 lebih besar dari 0,05, sehingga H_0 diterima dan H_1

ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa kejujuran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak sehingga hipotesis yang di rumuskan tidak teruji kebenarannya.

- Nilai t hitung untuk hasrat membayar pajak sebesar 0,537 dengan tingkat signifikan sebesar 0,012 lebih kecil dari 0,05, sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa hasrat membayar pajak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak sehingga hipotesis yang di rumuskan teruji kebenarannya.
- Nilai t hitung untuk kedisiplinan wajib pajak sebesar -0,21 dengan tingkat signifikan sebesar 0,872 lebih besar dari 0,05, sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa kedisiplinan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak sehingga hipotesis yang di rumuskan tidak teruji kebenarannya.

4.7. Pembahasan Hasil Penelitian

4.7.1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil analisis terhadap kesadaran wajib pajak tidak ditemukan pengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sidoarjo Utara. Hipotesis yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh dominan terhadap kecenderungan pajak tidak terbukti kebenarannya.

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kesadaran dan kepatuhan wajib

pajak yang tinggi. Kesadaran untuk membayar pajak baru akan timbul apabila masyarakat dapat merasakan sendiri manfaat yang diterima dari pajak yang telah dibayarnya. Kesadaran wajib pajak, terutama tergantung pada tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya pajak.

² Kurang meratanya proses penyaluran pajak dapat menimbulkan penghindaran pajak pada masyarakat. Hal ini dapat memacu masyarakat untuk malas membayar pajak. Suatu hal yang menyebabkan masyarakat belum secara sukarela membayar pajak adalah image ditengah-tengah masyarakat bahwa membayar pajak untuk orang-orang pajak. Pemerintah/aparatur pajak harus selalu memberikan pengertian tentang manfaat dan fungsi pajak kepada masyarakat, sehingga kesadaran pajak masyarakat semakin tinggi. Didukung dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rachman (2008) menyatakan hasil pengujian ² Kesadaran Wajib Pajak ditemukan tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap Tingkat Penghindaran Pajak.

² 4.7.2. Pengaruh Kejujuran Wajib Pajak Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan analisis terhadap kejujuran wajib pajak tidak ditemukan pengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sidoarjo Utara.

² Kejujuran wajib pajak merupakan salah satu faktor terpenting dalam penerapan *self assessment system*. Dalam system ini wajib pajak harus aktif memenuhi kewajiban perpajakannya mulai dari mendaftarkan diri, mengisi SPT dengan jujur baik dan benar sampai meluasi pajak terutang tepat pada waktunya.

Kejujuran wajib pajak masih sangat rendah untuk membayar pajak. Pada umumnya untuk menghindari pajak dengan membuat pembukuan ganda.

Soemitro (1991:134) menyatakan banyak wajib pajak melakukan pembukuan ganda untuk mengelabui Dirjen Pajak dalam urusan pajak, pembukuan ini dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri. Penyampaian SPT merupakan kewajiban pajak yang diatur dalam undang-undang. Sesuai dengan *Self Assessment System* yang dipakai oleh Indonesia, maka fungsi SPT Tahunan adalah sebagai sarana bagi wajib pajak untuk menetapkan sendiri besarnya pajak yang terutang dengan jalan melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan melaporkan tentang pemenuhan pembayaran pajak yang telah dilaksanakan sendiri. Dalam hal ini, pemerintah/aparatur pajak harus mensosialisaikan bagaimana cara mengisi SPT dengan lengkap dan jelas, sehingga mengurangi terjadinya penghindaran pajak. Didukung dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rahman (2008) menyatakan hasil pengujian Tingkat Kejujuran Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap Penghindaran Pajak.

4.7.3. Pengaruh Hasrat Membayar Pajak Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil analisis terhadap hasrat membayar pajak ditemukan adanya pengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sidoarjo Utara.

Hasrat untuk membayar pajak oleh wajib pajak masih rendah disebabkan rasa keraguan pajak yang telah disetorkan ke Negara. Hal ini disebabkan oleh

banyaknya kasus yang akhir-akhir ini sering terjadi yaitu seperti korupsi terhadap pajak yang dilakukan oleh aparat pajak. Dengan kondisi yang terjadi saat ini yaitu tidak konsistennya penegakan hukum perpajakan dan ketidakpuasan wajib pajak terhadap sistem pajak mendorong wajib pajak melakukan kecurangan pajak. Wajib pajak memiliki hasrat untuk membayar pajaknya, tetapi mereka melakukannya dengan meminimalkan pajak terutang yang seharusnya dibayar. Salah satunya wajib pajak menggunakan jasa konsultan pajak untuk meminimalkan pajak terutangnya ataupun dengan kompromi yang dilakukan antara wajib pajak dengan aparat pajak. Hal ini jelas dapat merugikan negara. Pemerintah seharusnya lebih tegas lagi dalam hal hukum dan peraturan terhadap wajib pajak yang curang maupun aparat pajak yang curang, sehingga dapat menghindari penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Didukung dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rahman (2008) menyatakan hasil penelitian Hasrat Membayar Pajak berpengaruh secara signifikan positif terhadap Penghindaran Pajak.

4.7.4. Pengaruh Kedisiplinan Wajib Pajak Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil analisis terhadap kedisiplinan wajib pajak tidak ditemukan pengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sidoarjo Utara.

² *Tax discipline* adalah disiplin wajib pajak terhadap pelaksanaan peraturan-peraturan pajak, sehingga pada waktunya wajib pajak dengan sendirinya memenuhi kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya oleh undang-

undangan seperti memasukkan SPT pada waktunya, membayar pajak pada waktunya, tanpa diperingatkan untuk melakukan hal itu (Tunggal, 1995:44). Pengembalian SPT dengan tepat waktu, membayar pajak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan merupakan suatu sikap disiplin wajib pajak. Sebagaimana kecil masyarakat yang mau melakukan hal tersebut sehingga menimbulkan suatu sikap ketidakdisiplinan yang bermuara pada kecenderungan penghindaran pajak. Pemerintah/aparatur pajak harus selalu memberikan pemahaman agar selalu disiplin dalam membayarkan dan melaporkan pajaknya, agar sistem perpajakan selalu lancar apabila wajib pajaknya disiplin, sehingga tidak terjadi penghindaran pajak. Didukung dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rahman (2008) menyatakan hasil penelitian ² Kedisiplinan Wajib Pajak tidak Berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat Penghindaran Pajak.

4.8. Perbedaan Penelitian Sekarang dengan Penelitian Terdahulu

Dibawah ini terdapat perbedaan dengan penelitian terdahulu diantaranya :

Tabel 4.18 : Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Sekarang

No	Nama	Obyek Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1	Ferdy Eka Pradana (2011)	Wajib Pajak Orang Pribadi Pedagang Batu Permata di Surabaya	X = Self Assessment System Y = Penghindaran Pajak	Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan <i>self assessment system</i> terhadap penghindaran pajak penghasilan pribadi.
2	Kurnia Widhi Hapsari (2010)	Komite Pengusaha Alas Kaki Kota Mojokerto	X ₁ = Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, X ₂ = Kesadaran Wajib Pajak, Y = Kepatuhan Wajib Pajak	Hasil analisis menunjukkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada komite pengusaha alas kaki di Kota Mojokerto.
3	Arief Rachman Hakim (2008)	Pengusaha Perorangan KPP Pratama Banyuwangi	X ₁ = Kesadaran Wajib Pajak, X ₂ = Kejujuran Wajib Pajak, X ₃ = Hasrat Membayar Pajak, X ₄ = Kedisiplinan Wajib Pajak Y = Penghindaran Pajak	Hasil analisis membuktikan bahwa hanya hasrat membayar pajak yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kecenderungan penghindaran pajak perorangan di Kabupaten Banyuwangi, sedangkan kesadaran wajib pajak, kejujuran wajib pajak, dan kedisiplinan wajib pajak tidak memiliki pengaruh signifikan.

4	Erik Hendra Wibisono (2013)	Wajib Pajak Pribadi Desa Kepuh Kiriman Pada KPP Pratama Sidoarjo Utara	² X_1 = Kesadaran Wajib Pajak, X_2 = Kejujuran Wajib Pajak, X_3 = Hasrat Membayar Pajak, X_4 = Kedisiplinan Wajib Pajak Y = Penghindaran Pajak	¹ Hanya Hasrat Membayar Pajak (X_3) yang berpengaruh terhadap kecenderungan penghindaran pajak, sedangkan Kesadaran Wajib Pajak (X_1), Kejujuran Wajib Pajak (X_2), Kedisiplinan Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
---	-----------------------------	--	--	---

Sumber : Bab II

4.9. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini dirasakan telah dilakukan secara optimal oleh peneliti, namun demikian dari hasil penelitian ini peneliti masih merasa adanya keterbatasan yaitu hasil data dari instrumen penelitian yang ditujukan kepada responden. Hal ini dikarenakan persepsi jawaban responden yang berbeda-beda. Hal ini akan menimbulkan masalah apabila persepsi responden berbeda dengan keadaan yang sebenarnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan, ¹ hanya Hasrat Membayar Pajak yang mempunyai kontribusi terhadap penghindaran pajak, sedangkan Kesadaran Wajib Pajak, Kejujuran Wajib Pajak, dan Kedisiplinan Wajib Pajak tidak mempunyai kontribusi terhadap penghindaran pajak. Sehingga pada hipotesis yang menyatakan bahwa ² kesadaran wajib pajak, kejujuran wajib pajak, hasrat membayar pajak, dan kedisiplinan wajib pajak berpengaruh terhadap kecenderungan penghindaran pajak sebagian terbukti kebenarannya yaitu hasrat membayar pajak.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, maka ¹ saran yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Aparatur Pajak

Hendaknya para aparatur pajak terutama memperhatikan faktor-faktor yang terkait dengan hasrat membayar pajak. Dengan melakukan kegiatan seperti sosialisasi tentang fungsi utama dan manfaat pajak, kemudahan dalam membayar pajak, cara membayar pajak, dll. Sehingga menumbuhkan hasrat/keinginan yang kuat bagi wajib pajak untuk membayar dan melaporkan pajaknya.

2. Bagi Wajib Pajak

Diharapkan untuk lebih memiliki kesadaran, kejujuran, hasrat dan kedisiplinan dalam membayar dan melaporkan pajaknya.

3. Bagi Peneliti Lain

Diharapkan dapat menggunakan variabel yang lebih bervariasi dan dalam teknik pengambilan sampelnya lebih di karakteristikkan lagi sehingga dapat memperoleh hasil yang baik dari penelitian sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, 2011, **Pedoman Penyusunan Usulan Penelitian dan Skripsi**, Jurusan Akuntansi, Penerbit Fakultas Ekonomi UPN "Veteran" Jawa Timur.

-----, 2002, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Penerbit Balai Pustaka.

Eka, Pradana Ferdy, 2011, **Pengaruh Tingkat Pemahaman Self Assessment System Terhadap Kecenderungan Penghindaran Pajak Penghasilan (Studi Kasus WP Pribadi Pedagang Batu Permata di Surabaya)**, FE UPN "Veteran" Jawa Timur, Surabaya.

Ghozali, Imam, 2001, **Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS**, Edisi Dua, Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Ghozali, Imam, 2011, **Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS**, Edisi Lima, Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Indawati, Fitri dan Supriyati, 2007, "**Analisis Sikap Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerapan Self Assessment System Pajak Penghasilan berdasarkan Karakteristik Wajib Pajak – Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Sidoarjo Timur**", Jurnal Akuntansi dan Teknologi Informasi, Vol. 6, No.1, Mei, hal 37-46.

Kurnia, Siti Rahayu, 2010, **Perpajakan: Teori dan Teknis Perhitungan**, Penerbit Graha Ilmu.

Kusumawati, Indra dan Tarjo, 2006, **Analisis Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaksanaan *Self Assessment System* : Suatu Studi di Bangkalan**, JAAL Vol. 10, No. 1, Juni, hal 101-120.

Mardiasmo, 2006, **Perpajakan**, Edisi Revisi, Penerbit Andi, Yogyakarta.

Nazir, Mohammad, 1999, **Metode Penelitian**, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.

Nur, Hijriah Farida, 2008, **Pengaruh Penerapan *Self Assessment System* Terhadap Kecenderungan Penghindaran Pajak**, FE UPN "Veteran" Jawa Timur, Surabaya.

Nurmantu, Safri, 2003, **Pengantar Perpajakan**, Edisi Kedua, Penerbit Granit Kelompok Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Priantara, Diaz, 2012, **Perpajakan Indonesia**, Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta.

Rachman, Arief, 2008, **"Pengaruh Tingkat Pemahaman *Self Assessment System* Terhadap Kecenderungan Penghindaran Pajak Penghasilan Perorangan Di Kabupaten Banyuwangi "**, FE UPN "Veteran" Jawa Timur, Surabaya.

Rapina, Jerry, Yenni, 2011, **"Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey Terhadap Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying)"**, Jurnal Riset Akuntansi, Vol. 3, No. 2, Oktober.

Resmi, Siti, 2009, **Perpajakan : Teori dan Kasus**, Edisi Ke Lima, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Simatupang, Hendra, 2002, **Pajak Yes! Penjara Yes!**, Jurnal Perpajakan Indonesia, Vol. 2, No. 3, Oktober, Hal. 16-18.

Soemitro, Rachmat, 1991, **Asas dan Dasar Perpajakan II**, Penerbit PT Eresco, Bandung.

Suharyadi dan Purwanto, 2004, **Statistika untuk Ekonomi dan Keuangan Modern**, Buku Dua, Penerbit Salemba Empat, Jakarta

Sumarsono, 2004, **Metode Penelitian Akuntansi : Beserta Contoh Interpretasi Hasil Pengolahan Data**, Edisi Revisi, Penerbit UPN "Veteran" Jawa Timur, Surabaya.

Tunggal, Amin Widjaja, 1995, **Pelaksanaan Pajak Penghasilan Perseorangan**, Penerbit Rineka Cipta.

Umar, Husein, 2002, **Research Methods in Finance and Banking**, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utam, Jakarta.

Valentina, S. Dan Aji Suryo, 2006, **Perpajakan Indonesia**, Penerbit UPP YKPN, Yogyakarta.

Widhi, Hapsari Kurnia, 2010, **Pengaruh Pemahaman dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Komite Pengusaha Alas Kaki Mojokerto)**, FE UPN "Veteran" Jawa Timur, Surabaya.

Lampiran 1

KUISONER PENELITIAN

1
Penelitian tentang Pengaruh Penerapan *Self Assessment System* Terhadap Kecenderungan Penghindaran Pajak Penghasilan (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Sidoarjo Utara).

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan adanya penelitian yang saya lakukan maka bersama ini saya :

Nama : Erik Hendra Wibisono

NPM : 0813010062

Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kejujuran Wajib Pajak, Hasrat Membayar Pajak, dan Kedisiplinan Wajib Pajak terhadap Kecenderungan Penghindaran Pajak Penghasilan pada Wajib Pajak di Desa Kepuh Kiriman Waru-Sidoarjo. Saya berharap Bapak/Ibu berkenan untuk berpartisipasi dalam mengisi kuesioner ini. Kuesioner ini digunakan untuk keperluan akademis, oleh karena itu kejujuran dalam pengisian sangat saya harapkan. Untuk menjaga kerahasiaan, Bapak/Ibu tidak perlu menuliskan identitas pada lembar kuesioner ini. Bapak/Ibu dimohon untuk menjawab pertanyaan ini sesuai aktivitas sehubungan dengan pekerjaan dan pengalaman Bapak/Ibu. Kuisoner ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan penelitian terhadap pendapatan, jabatan, dan Kode Etik (kerahasiaan) Bapak/Ibu.

Atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi kuesioner ini, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Hormat saya,

PENELITI

PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER

1. Sebelumnya, peneliti mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi kuesioner ini.
2. Kuesioner ini berisi pertanyaan mengenai Kesadaran Wajib Pajak, Kejujuran Wajib Pajak, Hasrat Membayar Pajak, dan Kedisiplinan Wajib Pajak Terhadap Kecenderungan Penghindaran Pajak Penghasilan.
3. Bapak/Ibu dimohon agar mengisi kuesioner sesuai dengan apa yang Bapak/Ibu rasakan sesungguhnya atau tidak dipaksa oleh orang lain.
4. Berilah tanda silang pada setiap pertanyaan yang mencerminkan jawaban Bapak/Ibu pada salah satu angka.

Angka 1 : Sangat Tidak Setuju

Angka 2 : Tidak Setuju Sekali

Angka 3 : Tidak Setuju

Angka 4 : Ragu-Ragu

Angka 5 : Setuju

Angka 6 : Setuju Sekali

Angka 7 : Sangat Setuju Sekali

Contoh Pengisian :

1. Saya perlu mengikuti penyuluhan untuk mengetahui dan memahami hak dan kewajiban perpajakan.

1
Sangat tidak setuju

1	2	3	4	5	6	<input checked="" type="checkbox"/>
---	---	---	---	---	---	-------------------------------------

 Sangat setuju

Jawaban di atas menunjukkan responden sangat setuju dengan pernyataan tersebut.

KESADARAN WAJIB PAJAK**a. Mengerti akan pajak**

1. Saya perlu mengikuti penyuluhan untuk mengetahui dan memahami hak dan kewajiban perpajakan.

Sangat tidak setuju

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

 Sangat setuju

2. Saya merasa penting untuk mengetahui informasi tentang tata cara perpajakan.

Sangat tidak setuju

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

 Sangat setuju

3. Informasi yang saya dapatkan bisa membuat saya sadar dan mengerti dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Sangat tidak setuju

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

 Sangat setuju

4. Latar belakang pendidikan yang saya miliki baik formal maupun nonformal dapat mempengaruhi pengertian tentang pajak.

Sangat tidak setuju

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

 Sangat setuju

b. Mengetahui manfaat pajak

1. Fasilitas umum yang saya nikmati merupakan realisasi pembelanjaan dari pajak yang disetorkan.

Sangat tidak setuju

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

 Sangat setuju

2. Pajak yang disetorkan digunakan untuk membiayai pembangunan yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat.

Sangat tidak setuju

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

 Sangat setuju

KEJUJURAN WAJIB PAJAK**a. Keterbukaan wajib pajak menyelenggarakan pembukuan (pencatatan) untuk melaporkan penghasilan yang diperolehnya.**

1. Saya mengisi SPT masa maupun SPT tahunan sesuai dengan penghasilan yang saya peroleh.

Sangat tidak setuju

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

 Sangat setuju

2. Saya sebagai wajib pajak telah mencatat semua transaksi usaha secara transparan.

Sangat tidak setuju

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

 Sangat setuju

3. Saya sebagai wajib pajak akan melaporkan seluruh penghasilan yang saya peroleh apabila memiliki penghasilan lain diluar penghasilan utama saya.

Sangat tidak setuju

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

 Sangat setuju

b. Kebenaran dan kelengkapan wajib pajak dalam pengisian SPT.

1. Saya mengisi SPT masa maupun SPT tahunan dengan lengkap dan jelas.

Sangat tidak setuju

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

 Sangat setuju

2. Saya mengisi SPT masa maupun SPT tahunan dengan benar sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Sangat tidak setuju

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

 Sangat setuju

HASRAT MEMBAYAR PAJAK

1. Membayar pajak merupakan kewajiban warga Negara Indonesia.

Sangat tidak setuju

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

 Sangat setuju

2. Kemudahan dalam membayar pajak mempengaruhi keinginan saya untuk membayar pajak.

Sangat tidak setuju

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

 Sangat setuju

3. Saya membayar pajak atas keinginan sendiri.

Sangat tidak setuju

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

 Sangat setuju

4. Kesesuaian keinginan wajib pajak dengan pemanfaatan uang pajak akan memotivasi masyarakat untuk membayar pajak.

Sangat tidak setuju

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

 Sangat setuju

5. Mengetahui akan pemanfaatan dari pajak yang disetorkan akan memotivasi masyarakat untuk membayar pajak.

Sangat tidak setuju

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

 Sangat setuju

6. Pemberian *reward* atau penghargaan kepada wajib pajak yang disiplin dan tepat waktu dalam melaporkan pajaknya dapat mendorong masyarakat untuk membayar pajak.

Sangat tidak setuju

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

 Sangat setuju

KEDISIPLINAN WAJIB PAJAK

1. Saya membayar pajak sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh peraturan perpajakan.

Sangat tidak setuju

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

 Sangat setuju

2. Saya telah membukukan (mencatat) penghasilan yang diperoleh.

Sangat tidak setuju

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

 Sangat setuju

3. Saya melampirkan dokumen-dokumen pada SPT tahunan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Sangat tidak setuju

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

 Sangat setuju

4. Saya melaporkan SPT Tahunan tepat waktu.

Sangat tidak setuju

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

 Sangat setuju

5. Saya melaporkan SPT Masa tepat waktu.

Sangat tidak setuju

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

 Sangat setuju

6. Saya membayar angsuran pajak (pasal 25) tepat waktu.

Sangat tidak setuju

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

 Sangat setuju

PENGHINDARAN PAJAK

1. Meminimalkan jumlah pajak yang terutang merupakan perilaku penghindaran pajak.

Sangat tidak setuju

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

 Sangat setuju

2. Saya sebagai wajib pajak cenderung menghindari dari kewajiban perpajakan (membayar atau melunasi pajak terutang).

Sangat tidak setuju

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

 Sangat setuju

3. Saya sebagai wajib pajak menyelenggarakan pembukuan (pencatatan) ganda untuk meminimalkan pajak terutang yang harus dibayar.

Sangat tidak setuju

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

 Sangat setuju

4. Tidak konsistennya penegakan hukum perpajakan dapat mendorong munculnya penghindaran pajak.

Sangat tidak setuju

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

 Sangat setuju

5. Ketidakpuasan wajib pajak terhadap sistem pajak mendorong wajib pajak melakukan kecurangan pajak.

Sangat tidak setuju

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

 Sangat setuju

6. Tidak transparanya atas pemanfaatan pajak dapat mendorong wajib pajak melakukan penghindaran pajak

Sangat tidak setuju

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

 Sangat setuju

7. Adanya kompromi yang dilakukan antara wajib pajak dengan aparaturnya dapat mendorong munculnya penghindaran pajak.

¹ Sangat tidak setuju

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

 Sangat setuju

Daftar Lampiran

Lampiran 1. Kuisioner Penelitian

Lampiran 2. Data Jawaban Responden

Lampiran 3. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Kesadaran Wajib Pajak (X_1)

Lampiran 4. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Kejujuran Wajib Pajak (X_2)

Lampiran 5. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Hasrat Membayar Pajak (X_3)

Lampiran 6. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Kedisiplinan Wajib Pajak (X_4)

Lampiran 7. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Penghindaran Pajak (Y)

Lampiran 8. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Lampiran 3

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Kesadaran Wajib Pajak (X1)**Reliability**

[DataSet1] E:\pajak.sav

Scale: ALL VARIABLES**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	97	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	97	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.735	6

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Kesadaran WP 1	5.8866	.87650	97
Kesadaran WP 2	5.8144	.84570	97
Kesadaran WP 3	5.8557	.81637	97
Kesadaran WP 4	5.8557	1.01026	97
Kesadaran WP 5	5.5670	.97796	97
Kesadaran WP 6	5.8041	.94251	97

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Kesadaran WP 1	28.8969	9.864	.420	.712
Kesadaran WP 2	28.9691	9.343	.558	.675
Kesadaran WP 3	28.9278	9.943	.453	.703
Kesadaran WP 4	28.9278	9.130	.457	.703
Kesadaran WP 5	29.2165	8.671	.575	.665
Kesadaran WP 6	28.9794	9.833	.376	.725

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
34.7835	12.942	3.59753	6

Lampiran 4

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Kejujuran Wajib Pajak (X2)

Reliability

[DataSet1] E:\pajak.sav

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	97	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	97	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.931	5

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Kejujuran WP 1	5.6186	.94034	97

Kejujuran WP 2	5.6186	.82213	97
Kejujuran WP 3	5.4536	.87822	97
Kejujuran WP 4	5.6701	.88649	97
Kejujuran WP 5	5.6598	.85253	97

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Kejujuran WP 1	22.4021	9.472	.809	.917
Kejujuran WP 2	22.4021	9.972	.846	.910
Kejujuran WP 3	22.5670	9.706	.834	.911
Kejujuran WP 4	22.3505	9.876	.786	.920
Kejujuran WP 5	22.3608	9.941	.813	.915

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
28.0206	15.041	3.87830	5

Lampiran 5

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas**Hasrat Membayar Pajak (X3)****Reliability**

[DataSet1] E:\pajak.sav

Scale: ALL VARIABLES**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	97	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	97	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.732	6

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Hasrat Membayar Pajak 1	6.5052	.75172	97
Hasrat Membayar Pajak 2	5.8660	1.03711	97
Hasrat Membayar Pajak 3	5.5361	.79138	97
Hasrat Membayar Pajak 4	5.6907	.84608	97
Hasrat Membayar Pajak 5	5.7423	.85730	97
Hasrat Membayar Pajak 6	6.1443	.79043	97

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Hasrat Membayar Pajak 1	28.9794	9.416	.248	.749
Hasrat Membayar Pajak 2	29.6186	7.405	.469	.699
Hasrat Membayar Pajak 3	29.9485	7.966	.567	.667
Hasrat Membayar Pajak 4	29.7938	7.540	.618	.649
Hasrat Membayar Pajak 5	29.7423	8.068	.477	.691
Hasrat Membayar Pajak 6	29.3402	8.456	.445	.700

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
------	----------	----------------	------------

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
35.4845	11.127	3.33577	6

Lampiran 6
Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas
Kedisiplinan Wajib Pajak (X4)

Reliability

[DataSet1] E:\pajak.sav

Scale: ALL VARIABLES**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	97	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	97	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
------------------	------------

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.901	6

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Kedisiplinan WP 1	5.4536	.94671	97
Kedisiplinan WP 2	5.2268	1.06561	97
Kedisiplinan WP 3	5.3608	.85617	97
Kedisiplinan WP 4	5.4536	.89000	97
Kedisiplinan WP 5	5.4330	.91181	97
Kedisiplinan WP 6	5.1031	1.17690	97

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Kedisiplinan WP 1	26.5773	16.351	.774	.877
Kedisiplinan WP 2	26.8041	17.159	.553	.912
Kedisiplinan WP 3	26.6701	17.807	.642	.896
Kedisiplinan WP 4	26.5773	16.392	.831	.870

Kedisiplinan WP 5	26.5979	16.097	.854	.866
Kedisiplinan WP 6	26.9278	14.672	.790	.876

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
32.0309	23.176	4.81416	6

Lampiran 7
Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas
Penghindaran Pajak (Y)

Reliability

[DataSet1] E:\pajak.sav

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	97	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	97	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.735	7

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Penghindaran Pajak 1	5.0619	1.35258	97
Penghindaran Pajak 2	5.4536	1.06086	97
Penghindaran Pajak 3	5.4433	1.07014	97
Penghindaran Pajak 4	5.4742	1.04176	97
Penghindaran Pajak 5	5.1649	1.38955	97
Penghindaran Pajak 6	5.2268	1.38823	97
Penghindaran Pajak 7	5.2990	1.36294	97

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Penghindaran Pajak 1	32.0619	24.121	.266	.749
Penghindaran Pajak 2	31.6701	24.286	.390	.717
Penghindaran Pajak 3	31.6804	24.199	.393	.716
Penghindaran Pajak 4	31.6495	24.355	.393	.716
Penghindaran Pajak 5	31.9588	19.790	.628	.656
Penghindaran Pajak 6	31.8969	20.385	.572	.672

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N	
Penghindaran Pajak 1	5.0619	1.35258	97	
Penghindaran Pajak 2	5.4536	1.06086	97	
Penghindaran Pajak 3	5.4433	1.07014	97	
Penghindaran Pajak 4	5.4742	1.04176	97	
Penghindaran Pajak 5	5.1649	1.38955	97	
Penghindaran Pajak 6	5.2268	1.38823	97	
Penghindaran Pajak 7	31.8247	21.188	.513	.688

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
37.1237	29.485	5.42997	7

ANALISIS KECENDERUNGAN PENGHINDARAN PAJAK PENGHASILAN

ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX

25%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

eprints.upnjatim.ac.id

Internet Source

14%

2

123dok.com

Internet Source

11%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On

ANALISIS KECENDERUNGAN PENGHINDARAN PAJAK PENGHASILAN

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18

PAGE 19

PAGE 20

PAGE 21

PAGE 22

PAGE 23

PAGE 24

PAGE 25

PAGE 26

PAGE 27

PAGE 28

PAGE 29

PAGE 30

PAGE 31

PAGE 32

PAGE 33

PAGE 34

PAGE 35

PAGE 36

PAGE 37

PAGE 38

PAGE 39

PAGE 40

PAGE 41

PAGE 42

PAGE 43

PAGE 44

PAGE 45

PAGE 46

PAGE 47

PAGE 48

PAGE 49

PAGE 50

PAGE 51

PAGE 52

PAGE 53

PAGE 54

PAGE 55

PAGE 56

PAGE 57

PAGE 58

PAGE 59

PAGE 60

PAGE 61

PAGE 62

PAGE 63

PAGE 64

PAGE 65

PAGE 66

PAGE 67

PAGE 68

PAGE 69

PAGE 70

PAGE 71

PAGE 72

PAGE 73

PAGE 74

PAGE 75

PAGE 76

PAGE 77

PAGE 78

PAGE 79

PAGE 80

PAGE 81

PAGE 82

PAGE 83

PAGE 84

PAGE 85

PAGE 86

PAGE 87

PAGE 88

PAGE 89

PAGE 90

PAGE 91

PAGE 92

PAGE 93

PAGE 94

PAGE 95

PAGE 96

PAGE 97

PAGE 98

PAGE 99

PAGE 100

PAGE 101

PAGE 102

PAGE 103

PAGE 104

PAGE 105

PAGE 106

PAGE 107

PAGE 108

PAGE 109

PAGE 110

PAGE 111

PAGE 112

PAGE 113

PAGE 114

PAGE 115

PAGE 116

PAGE 117

PAGE 118

PAGE 119
